



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK
(Putusan Nomor : 180 /Pid. B/2014/PN.RBI)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF OFFENDER SENTENCING
OF SEXUAL INTERCOURSE WITH CHILD
(Verdict Number : 180 /Pid. B/2014/PN.RBI)***

**MIFTAKHUL JANNAH
NIM 120710101341**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK
(Putusan Nomor : 180 /Pid. B/2014/PN.RBI)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF OFFENDER SENTENCING
OF SEXUAL INTERCOURSE WITH CHILD
(Verdict Number : 180 /Pid. B/2014/PN.RBI)***

**MIFTAKHUL JANNAH
NIM 120710101341**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

MOTTO

“Apabila (kamu) menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkan dengan adil”

(Al-Quran Surat An-Nisa ayat: 58)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

1. Bapak Ponijan, Ibunda Idamah, dan Ayah Eko tercinta yang telah senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi, dan nasehat selama ini;
2. Almamater yang saya banggakan TK Nahdlatul Ulama Kraton, SDN Kraton 02, SMPN 2 Yosowilangun, SMAN 1 Yosowilangun dan Universitas Jember tempat saya menimba ilmu;
3. Seluruh Guru dan Dosen yang telah memberikan ilmu dan menjadi sosok suri tauladan.

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK
(Putusan Nomor : 180 /Pid. B/2014/PN.RBI)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF OFFENDER SENTENCING
OF SEXUAL INTERCOURSE WITH CHILD
(Verdict Number : 180 /Pid. B/2014/PN.RBI)***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**MIFTAKHUL JANNAH
NIM 120710101341**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER, MEI 2016**

SKRIPSI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 30 MEI 2016

Oleh
Pembimbing Utama



Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP: 196401031990022001

Pembimbing Anggota



Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H.
NIP: 198112122005012002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK
(Putusan Nomor : 180 /Pid. B/2014/PN.RBI)**

Oleh :



Miftakhul Jannah
NIM 120710101341

Pembimbing Utama



Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP. 196401031990022001

Pembimbing Anggota



Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H.
NIP. 198112122005012002

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,



Dr. Abdul Chufron, S.H., M.H.
NIP. 19740922 1999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 4 (Empat)
Bulan : Mei
Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji

Ketua



Dwi Endah Nurhavati, S.H., M.H.
NIP. 196310131990032001

Sekretaris




Samuel Sant Martua Samsir S.H., M.H.
NIP. 19800216008121002

Anggota Penguji

Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP: 196401031990022001



Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H.
NIP: 198112122005012002



PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Miftakhul Jannah

NIM : 120710101341

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (Putusan Nomor: 180/Pid.B/2014/PN.RBI)” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 4 Mei 2016

Yang Menyatakan,



Miftakhul Jannah
NIM. 120710101341

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Dr. Dyah Octorina S, S.H.,M.Hum., selaku Penjabat Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Mardi Handono, S.H, M.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember dan Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Yusuf Adi Wibowo, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) pertama dan Dr. Dominikus Rato S.H., M. Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) pengganti yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi, dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terimakasih atas ilmu dan pelajaran hidup yang telah diberikan semoga dapat bermanfaat dan barokah.
5. Seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember, terimakasih kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan;
6. Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H., selaku pembimbing utama skripsi yang telah berkenan memberikan nasehat serta ilmu yang bermanfaat dan selalu sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H., selaku pembimbing anggota skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan ilmu, pengarahan, nasihat,

dan semangat serta mendampingi penulis dengan penuh kesabaran hingga terselesaikannya skripsi ini;

8. Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H., selaku ketua panitia penguji yang bersedia meluangkan waktu untuk menguji, mengevaluasi dan membimbing penulis untuk menyempurnakan penyusunan skripsi;
9. Samuel Saut Martua Samosir S.H., M.H., selaku sekretaris panitia penguji yang bersedia meluangkan waktu untuk mengarahkan serta memberikan saran serta kritik yang membangun penulis dalam penyelesaian penyusunan skripsi;
10. Kedua orang tuaku Bapak Ponijan dan Ibu Idamah tercinta atas seluruh cinta kasih, pengorbanan, kesabaran, motivasi, bimbingan, nasihat dan juga do'a untuk penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
11. Suamiku Eko Fathoni yang telah memberikan kasih sayang, do'a dan fasilitas serta membiayai segala kebutuhan selama kuliah di Universitas Jember.
12. Adik terhebatku Suhenniyah, Rezky dan Fahmi sebagai keluarga besarku yang telah memberikan semangat, doa dan dukungan agar terselesaikannya skripsi ini;
13. Teman-teman terhebatku sekaligus saudara terbaikku Valen, Ucha, Siti, Andin, Fahrul, Rosvita, Rina, Sela, Teguh, Putri, Risma, Dewi, Ani, dan Rizki dan Mbak Ocha yang telah memberikan banyak dukungan, motifasi, semangat, pengalaman dan proses yang luar biasa serta membantu dalam menyelesaikan skripsi ini;
14. Teman-temanku CLSA, Kosan Kalimantan IV Blok B No. 45, Paskibraka Kabupaten Lumajang Tahun 2009, SIB, dan KKN PPM 12 Pringgondani, serta semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan dan doa terbaik semoga semua hal yang telah diberikan kepada penulis menjadi barokah dan bermanfaat untuk banyak orang. Semoga Allah SWT membalas dengan beribu kebaikan yang lebih baik.

Jember, 4 Mei 2016

Penulis

RINGKASAN

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak sebagai korban kejahatan harus mendapatkan perlindungan. Pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan merupakan bentuk perlindungan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 69 huruf b UU Perlindungan Anak Tahun 2002. Penjatuhan pidana harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini ialah: pertama, mengenai Penjatuhan Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak Tahun 2002 yang dijatuhkan oleh hakim dalam Putusan No. 180/Pid.B/2014/PN.RBI berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Kedua, mengenai penjatuhan pidana dalam Putusan No. 180/Pid.B/2014/PN.RBI berdasarkan perbuatan terdakwa.

Tujuan penulisan dalam penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui dan memahami kesesuaian antara Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak Tahun 2002 yang dijatuhkan oleh hakim dalam Putusan No. 180/Pid.B/2014/PN.RBI dengan fakta yang terungkap di persidangan. Kedua, untuk mengetahui dan memahami kesesuaian penjatuhan pidana oleh hakim dalam Putusan No. 180/Pid.B/2014/PN.RBI dengan perbuatan terdakwa.

Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan ialah metode Pendekatan Undang-undang (*statute approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Bahan hukum yang digunakan oleh penulis ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Pasal 81 Ayat (1) UU Perlindungan Anak Tahun 2002 yang dijatuhkan oleh hakim dalam Putusan No. 180/Pid.B/2014/PN.RBI tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Hakim menyatakan bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak yang dilakukan dengan kekerasan. Hakim mempertimbangkan bahwa berjanji menikahi merupakan kekerasan. Namun berjanji

menikahi lebih merujuk pada perbuatan membujuk Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak Tahun 2002 yaitu persetujuan terhadap anak yang dilakukan dengan cara membujuk. Untuk Penjatuhan pidana oleh hakim dalam Putusan No. 180/Pid.B/2014/PN.RBI. tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Hakim menjatuhkan pidana penjara dan denda sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak Tahun 2002. Namun perbuatan terdakwa lebih memenuhi Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak Tahun 2002. Walaupun ketentuan pidan kedua pasal tersebut sama, namun penjatuhan pidana harus sesuai dengan perbuatan terdakwa.

Penulis memberikan saran yaitu bahwasanya hakim dalam menjatuhkan putusan harus lebih cermat dan tepat dalam menafsirkan semua unsur pasal yang akan dijatuhkan. Apabila hakim meyakini bahwa unsur kekerasan dilakukan oleh terdakwa, maka hakim seharusnya memberikan pertimbangan yang tepat untuk membuktikan adanya unsur kekerasan. Hakim dalam menjatuhkan pidana harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Pengertian Anak dan Hak-Hak Anak.....	9
2.1.1 Pengertian Anak	9
2.1.2 Hak-Hak Anak	10
2.2 Tindak Pidana Kesusilaan Dalam UU Perlindungan Anak Tahun 2002	11
2.2.1 Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Persetubuhan Menurut	

Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak Tahun 2002.....	11
2.2.2 Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Pencabulan Menurut Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak Tahun 2002.....	13
2.2.3 Pengertian dan Unsur Tindak Persetubuhan Menurut Pasal 82 UU Perlindungan Anak Tahun 2002.....	14
2.3 Surat Dakwaan	15
2.3.1 Pengertian Dan Syarat-Syarat Surat Dakwaan	15
2.3.2 Bentuk Surat Dakwaan	16
2.4 Pembuktian Dalam Perkara	17
2.4.1 Pembuktian Dan Sistem Pembuktian	17
2.4.2 Macam-Macam Alat Bukti Dan Barang Bukti	19
2.5 Putusan Hakim	22
2.5.1 Pengertian Putusan	22
2.5.2 Jenis-Jenis Putusan Hakim	22
2.5.3 Syarat Sah Putusan	23
2.6 Tujuan Pidana.....	24
2.6.1 Pengertian Tujuan Pidana.....	24
2.6.2 Teori Tujuan Pidana.....	25
BAB 3 PEMBAHASAN	27
3.1 Penjatuhan Pasal 81 Ayat (1) UU Perlindungan Anak Tahun 2002 Oleh Hakim Dalam Putusan No. 180/Pid.B/2014/PN.RBI Berdasarkan Fakta Yang Terungkap di Persidangan.....	27
3.2 Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Dalam Putusan Nomor 180/Pid.B/2014/PN.RBI Berdasarkan Perbuatan Terdakwa	43
BAB 4 PENUTUP	53
4.1 Kesimpulan	53
4.2 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak berhak untuk dijaga harkat dan martabatnya serta mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum. Penjelasan umum Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak Tahun 2002) menyatakan bahwa tujuan dibentuknya UU Perlindungan Anak Tahun 2002 adalah sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak.

Anak sebagai penerus bangsa maka hak-haknya harus dilindungi oleh negara. Alasan anak harus dilindungi karena anak rentan menjadi korban tindak pidana. UU Perlindungan Anak Tahun 2002 memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban tindak pidana. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh UU Perlindungan Anak Tahun 2002 yaitu perlindungan kepada anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan. Pasal 69 UU Perlindungan Anak Tahun 2002 memberikan perlindungan khusus, yaitu pertama, penyebarluasan dan sosialisasi mengenai perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual. Kedua, pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Putusan Nomor 180 /Pid.B/2014/PN.RBI. merupakan kasus persetubuhan terhadap anak usia 14 tahun yang didahului dengan membawa lari korban. Tujuan terdakwa membawa lari korban karena ingin menikahi, menguasai dan selalu bersama korban. Adapun kronologis kasus dapat diuraikan sebagai berikut:

Pada hari Kamis, 13 Maret 2014 korban mengirimkan SMS kepada terdakwa, yang berisi meminta dijemput pada pukul 03.00 WITA. Pelaku membalas SMS korban, “iya nanti saya jemput”. Hari Jumat,

14 Maret 2014 pukul 03.00 WITA, pelaku membawa korban pergi dari rumahnya di Rt.04/02 Desa Rasabou Kec. Tambora Kab. Bima menuju Makasar. Pelaku membawa lari korban tanpa sepengetahuan dari orang tua korban. Keduanya menginap di Makasar selama dua hari. Selama menginap di Makasar, pelaku menyetubuhi korban sebanyak dua kali. Persetubuhan dilakukan dengan cara, pelaku mengajak korban melakukan persetubuhan dan korban menyetujui ajakan pelaku. Terdakwa dan korban masing-masing membuka baju dan celana. Terdakwa mencium, memeluk, meraba buah dada korban, selanjutnya memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban sehingga mengeluarkan sperma.¹

Pasal 69 UU Perlindungan Anak Tahun 2002 memberikan ketentuan mengenai perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan yaitu dengan memberikan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan. Perlindungan yang diberikan bisa ditempuh dengan mengadili terdakwa melalui proses peradilan pidana. Menegakan hukum dengan mengedepankan aspek HAM.² Pengadilan dalam mengadili seseorang, harus menyeimbangkan dimensi HAM baik dari perspektif korban maupun terdakwa yang berorientasi kepada aspek keadilan.

Penuntut umum mempunyai wewenang untuk membuat surat dakwaan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 14 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP). Surat dakwaan merupakan dasar untuk melakukan penuntutan terhadap perbuatan terdakwa. Penuntut umum dalam melakukan penuntutan pada Putusan Nomor 180 /Pid.B/2014/PN.RBI. masih menggunakan UU Perlindungan Anak Tahun 2002. Alasannya yaitu berdasarkan *tempus delicti* tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada bulan Maret 2014. Putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim pada tanggal 23 Juli 2014. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Perlindungan Anak Tahun 2002 baru berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014.

¹ Lampiran Putusan No. 180/Pid.B/2014/PN. RBI., hlm. 28-31

² Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis Dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 92.

Penuntut umum dalam Putusan Nomor 180/Pid.B/2014/PN.RBI mendakwa terdakwa dengan dakwaan gabungan alternatif subsidair.³ Dakwaan ke-1 primair yaitu “sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan” yang termuat pada Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak Tahun 2002. Dakwaan ke-1 subsidair yaitu “sengaja melakukan perbuatan cabul terhadap anak yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk” yang dinyatakan pada Pasal 82 UU Perlindungan Anak Tahun 2002. Dakwaan kedua yaitu “membawa pergi anak dengan persetujuannya, tetapi tanpa izin dari orang tua anak”, yang termuat dalam Pasal 332 ayat (1) ke 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP).

Kasus persetubuhan terhadap anak pada Putusan Nomor 180 /Pid.B/2014/PN.RBI. hakim menjatuhkan Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak Tahun 2002, sesuai dengan dakwaan kesatu primer penuntut umum.⁴ Terpenuhi unsur memaksa didasarkan pada petunjuk yang diperoleh hakim dalam persidangan. Alat bukti petunjuk memberikan keterangan bahwa persetubuhan dilakukan dengan cara terdakwa mengajak korban untuk bersetubuh, kemudian korban menyetujuinya. Berdasarkan keterangan dari alat bukti petunjuk yang terungkap di persidangan, sudah tepatkah pertimbangan hakim menyatakan bahwa unsur memaksa telah terpenuhi.

Putusan Nomor 180 /Pid.B/2014/PN.RBI. hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan terhadap anak.⁵ Pertimbangan hakim menyatakan bahwa unsur kekerasan dilakukan oleh terdakwa dengan cara memaksa korban. Pemaksaan dilakukan dengan cara berjanji menikahi, menidurkan serta menindih korban sebagai terpenuhinya unsur kekerasan.⁶

³ Lampiran Putusan, *op. cit.*, hlm. 3-10.

⁴ *Ibid.*, hlm. 31.

⁵ *Ibid.*, hlm. 44.

⁶ *Ibid.*, hlm 40.

Secara garis besar hakim menyatakan bahwa unsur kekerasan juga meliputi janji terdakwa akan menikahi korban.

Hal yang menarik perhatian penulis terhadap Putusan Nomor 180/Pid.B/2014/PN.RBI., yaitu pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa berjanji menikahi korban disebut sebagai unsur kekerasan. Dalam pertimbangannya hakim menggunakan pengertian kekerasan menurut S.R. Sianturi. Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi.⁷ Berdasarkan pengertian kekerasan yang dipertimbangkan oleh hakim, maka sudah tepatkah berjanji menikahi disebut sebagai kekerasan.

Berdasarkan kasus persetujuan terhadap anak pada Putusan Nomor 180 /Pid.B/2014/PN.RBI., penulis tertarik membahas lebih mendalam untuk meneliti selanjutnya diaplikasikan dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi, dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU PERSETUBAHAN TERHADAP ANAK (PUTUSAN NOMOR : 180 /Pid. B/2014/PN.RBI)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Penulis membahas dua permasalahan dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak Tahun 2002 yang dijatuhkan oleh hakim dalam Putusan No. 180/Pid.B/2014/PN.RBI telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan ?
2. Apakah penjatuhan pidana dalam Putusan No. 180/Pid.B/2014/PN.RBI telah sesuai dengan perbuatan terdakwa?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami kesesuaian antara Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak Tahun 2002 yang dijatuhkan oleh hakim dalam Putusan No. 180/Pid.B/2014/PN.RBI. dengan fakta yang terungkap di persidangan;

⁷ *Ibid.*, hlm 36.

2. Untuk mengetahui dan memahami kesesuaian antara penjatuhan pidana oleh hakim dalam Putusan No. 180/Pid.B/2014/PN.RBI. dengan perbuatan terdakwa.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara kerja bagaimana menemukan hasil atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Penelitian hukum suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Isu hukum yang dikembangkan mengenai efektivitas hukum terhadap perilaku tertentu, pengaruh aturan perundang-undangan terhadap suatu keadaan tertentu, atau implementasi aturan perundang-undangan terhadap sesuatu.⁸

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian hukum (*legal research*) atau lebih dikenal dengan penelitian normatif adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum, dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.⁹

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penulis dalam melakukan penulisan karya ilmiah ini menggunakan dua pendekatan. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 10.

⁹ *Ibid*, hlm. 47.

memecahkan isu yang dihadapi.¹⁰ Adapun pendekatan undang-undang yang digunakan oleh penulis, yaitu sebagaimana disebutkan dalam bahan hukum primer.

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Maka akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹¹ Adapun pendekatan konseptual yang digunakan oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah skripsi, yaitu teori pembuktian, pengertian kekerasan menurut para ahli, teori tujuan pidana, dan asas-asas hukum pidana.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskriptif mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian.¹² Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.¹³ Adapun Sumber bahan hukum yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim.¹⁴ Bahan hukum primer yang akan digunakan oleh penulis dalam

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 131.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 135-136.

¹² *Ibid.*, hlm. 181

¹³ *Ibid.*, hlm. 181-183

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 181.

penelitian ini peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana (KUHPA);
3. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 180/Pid. B/2014/PN. RBI.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁵ Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku literatur, tulisan-tulisan hukum, maupun jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang akan penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deduksi, yaitu dengan cara menyesuaikan bahan hukum yang memiliki relevansi (*premise mayor*) dengan fakta hukum sebagai isu hukum (*premise minor*) untuk kemudian menarik *conclusio* atau kesimpulan sehingga dapat memberikan preskripsi. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam menganalisis bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat dilakukan dengan langkah-langkah, sebagai berikut :¹⁶

1. Mengidentifikasi fakta hukum, mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan
4. Menarik kesimpulan yang menjawab isu hukum
5. Memberikan preskripsi

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid*, hlm. 213.

Langkah yang dilakukan penulis untuk menganalisa bahan hukum yang akan dipakai dalam melakukan penelitian yaitu :

- a. pertama, penulis mengidentifikasi fakta-fakta hukum yang ada di dalam Putusan Perkara Nomor 180 /Pid.B/2014/PN.RBI. dan memilah antara peristiwa yang dianggap sebagai fakta hukum dan peristiwa yang dianggap bukan fakta hukum. Penulis menetapkan fakta hukum yang ada sebagai isu hukum yang akan dipecahkan, yaitu :
 1. Apakah pasal yang dijatuhkan oleh hakim dalam Putusan No. 180/Pid.B/2014/PN.RBI telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan ?
 2. Apakah pasal yang seharusnya dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dalam Putusan No. 180/Pid.B/2014/PN.RBI sesuai dengan perbuatan terdakwa?
- b. kedua, penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan isu hukum yang akan dipecahkan, yaitu:
 1. Bahan hukum primer, yaitu KUHP, KUHAP, UU Perlindungan Anak Tahun 2002 dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 180/Pid. B/2014/PN. RBI.
 2. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku hukum dan jurnal-jurnal hukum.
- c. ketiga, penulis melakukan telaah mengenai isu hukum yang diajukan dengan menggunakan analisis deduksi yaitu menyesuaikan *premis mayor* dengan *premis minor*. Aturan hukum sebagai *premis mayor* dan fakta hukum sebagai *premis minor*.
- d. keempat, penulis menarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum. Penulis menggunakan silogisme untuk membuktikan apakah fakta hukum (*premis minor*) telah memenuhi unsur-unsur perbuatan yang diatur oleh undang-undang (*premis mayor*).
- e. terakhir yaitu penulis memberikan preskripsi berdasarkan kesimpulan yang diperoleh.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Anak dan Hak-Hak Anak

2.1.1 Pengertian Anak

Pengertian anak sangatlah luas jika ditinjau dari beberapa ketentuan di dalam undang-undang atau perundang-undangan yang berlaku. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Pasal 7 ayat (1) Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Disimpulkan bahwa pengertian anak dibagi dua, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan. Seseorang disebut anak laki-laki yang berusia dibawah 19 tahun dan seseorang yang disebut anak perempuan yang berusia dibawah 16 tahun.
2. Undang –Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Pasal 1 ayat (2) memberikan ketentuan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
3. Undang –Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
4. UU Perlindungan Anak Tahun 2002
Pasal 1 butir 1 memberikan ketentuan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2.1.2 Hak-Hak Anak

Pasal 4 sampai Pasal 18 UU Perlindungan Anak Tahun 2002 pada intinya mengatur hak-hak anak, yaitu sebagai berikut:

1. mendapatkan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
2. memperoleh pelayanan kesehatan, jaminan sosial, pendidikan dan pengajaran;
3. anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
4. anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a.diskriminasi; b.eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d.kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e.ketidakadilan; dan f.perlakuan salah lainnya;
5. memperoleh perlindungan dari: a.penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b.pelibatan dalam sengketa bersenjata; c.pelibatan dalam kerusuhan sosial; d.pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan e.pelibatan dalam peperangan;
6. memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Serta penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan sebagai upaya terakhir;
7. anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: a.mendapatkan perlakuan secara manusiawi; b.penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; c.membela diri dan memperoleh keadilan dan dalam sidang tertutup untuk umum;
8. anak korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan;
9. anak korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

2.2 Tindak Pidana Kesusilaan Dalam UU Perlindungan Anak Tahun 2002

2.2.1 Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Persetubuhan Menurut Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak Tahun 2002

Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak Tahun 2002 memberikan ketentuan sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Unsur Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak Tahun 2002, sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. dengan sengaja
3. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak
4. melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Uraian Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak Tahun 2002, sebagai berikut:

1. Setiap orang

Sunardi menyatakan bahwa unsur “barang siapa” atau “setiap orang” (subyek tindak pidana) dalam KUHP tidak ada penjelasan. Menurut Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50, dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” atau “setiap orang” adalah “orang” atau “manusia”. Bukti lain yang dapat diajukan yang menunjukkan bahwa subyek tindak pidana adalah orang ialah pertama, untuk penjatuhan pidana diharuskan adanya kesalahan atau kemampuan bertanggungjawab dalam hukum pidana. Kedua, macam atau jenis pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP hanya bermakna atau hanya mempunyai arti bila dikenakan pada “orang” atau “manusia”.¹⁷

¹⁷ Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*, Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Malang, 2001, hlm. 86.

2. Dengan sengaja

kesengajaan berdasarkan doktrin hukum pidana dikenal tiga bentuk, yaitu:¹⁸

- a. *Opzet als oogmerk* = kesengajaan sebagai maksud, Vos menyatakan bahwa perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh pelaku.
- b. *Opzet bij zekerheidsbewustzijn* = kesengajaan tentang kepastian, pelaku yakin bahwa akibat yang dimaksudnya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat lain yang tidak dimaksud.
- c. *Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn / voorwaardelijk opzet / dolus eventualis* = kesengajaan dengan kemungkinan. Menurut Hazewinkel-Suringa menyatakan bahwa pelaku tetap melakukan yang dikendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi.

3. Pengertian mengenai kekerasan, ancaman kekerasan, dan memaksa menurut Adami Chazawi dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁹

- a. kekerasan yaitu suatu cara/upaya berbuat (sifatnya abstrak) yang ditujukan pada orang lain yang untuk mewujudkannya disyaratkan dengan menggunakan kekuatan badan yang besar, kekuatan badan mana mengakibatkan bagi orang lain itu menjadi tidak berdaya secara fisik". Sifat kekerasan itu sendiri adalah abstrak, maksudnya ialah wujud konkritnya dari cara kekerasan ada bermacam-macam yang tidak terbatas. Misalnya memukul dengan kayu, menampeleng, menusuk, dan lain sebagainya.
- b. ancaman kekerasan yaitu ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang, yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik, perbuatan fisik mana dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan, yang akan dan mungkin segera dilakukan/diwujudkan kemudian bilamana ancaman itu tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diinginkan pelaku.
- c. Memaksa (*dwingen*) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain itu, agar kehendak orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri. Berdasarkan pengertian ini pada

¹⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 116-119.

¹⁹ Rahman Syamsuddin, *Peranan Visum Et Repertum Di Pengadilan*, Jurnal Al-Risalah, Volume 11 (Mei 2011), hlm. 191-192.

intinya bahwa memaksa berarti di luar kehendak dari seseorang atau bertentangan dengan kehendak seseorang tersebut.

4. pengertian persetubuhan

- a. M.H. Tirtamidjaja persetubuhan adalah persentuhan sebelah dalam kemaluan laki-laki dan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan.²⁰
- b. Pengertian persetubuhan menurut Kedokteran Forensik
“peristiwa dimana terjadi penetrasi penis ke dalam vagina, penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai ejakulasi. Pada saat ini pengertian “bersetubuh” diartikan bila penis telah masuk (penetrasi) ke dalam vagina.”²¹

2.2.2 Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Persetubuhan Menurut Pasal 81 Ayat (2) UU Perlindungan Anak Tahun 2002

Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak Tahun 2002 memberikan ketentuan sebagai berikut:

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Unsur Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak Tahun 2002, adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. dengan sengaja
3. melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak
4. melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pengertian mengenai sub unsur Pasal 81 Ayat (2) UU Perlindungan Anak Tahun 2002, diuraikan sebagai berikut:

²⁰ *Ibid.*, hlm. 193.

²¹ *Ibid.*

- a. Tipu muslihat, secara bahasa terdiri dari dua bahasa yaitu tipu dan muslihat. Tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Muslihat adalah siasat ilmu (perang), muslihatnya sangat halus.²²
- b. Serangkaian kebohongan, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa rangkaian kebohongan adalah “rentetan pernyataan tentang sesuatu yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya”²³.
- c. Membujuk, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menarik kehendak orang yang bersifat mengiming-imingi, lebih tepat lagi jika yang dibujuk adalah seorang anak-anak sehingga mudah untuk mempengaruhinya.²⁴

2.2.3 Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Pencabulan Menurut Pasal 82 UU Perlindungan Anak Tahun 2002

Pasal 82 UU Perlindungan Anak Tahun 2002 memberikan ketentuan sebagai berikut :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Unsur Pasal 82 UU Perlindungan Anak Tahun 2002, sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. dengan sengaja
3. kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak
4. melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

²² Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 84.

²³ *Ibid.*, hlm. 85.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 86.

Pengertian mengenai unsur pencabulan Pasal 82 UU Perlindungan Anak Tahun 2002, diuraikan sebagai berikut:

pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji dalam lingkup nafsu birahi kelamin. Misalnya mencium, meraba buah dada wanita, meraba alat kelamin wanita atau laki-laki dan lain sebagainya. Bersetubuh boleh jadi masuk perbuatan cabul tapi perbuatan cabul tidak selalu identik dengan bersetubuh. Perbuatan cabul tidak terjadi hubungan kelamin, sedangkan pada persetubuhan harus terjadi hubungan kelamin.²⁵

2.3 Surat Dakwaan

2.3.1 Pengertian dan Syarat-Syarat Surat Dakwaan

a. Pengertian Surat Dakwaan

Menurut Yahya Harahap surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka pengadilan.”²⁶

b. Syarat-syarat Surat Dakwaan

Penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan harus memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP mengenai isi surat dakwaan yang harus dipenuhi. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP mengandung dua syarat, yaitu :

1. syarat formal, yaitu mengenai identitas tersangka yang lengkap, sebagaimana diatur dalam 143 ayat (2) huruf a KUHAP yang ditentukan sebagai berikut :
“nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;”
2. syarat materiil yaitu mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada tersangka, sebagaimana diatur dalam 143 ayat (2) huruf b KUHAP yang

²⁵ Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, *op.cit.*, hlm. 95 & 101.

²⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 386.

ditentukan sebagai berikut : “uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.”

Syarat formal dan syarat materiil harus dipenuhi dalam surat dakwaan. Pasal 143 ayat (3) KUHAP memberikan ketentuan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b “batal demi hukum”.

2.3.2 Bentuk Surat Dakwaan

Bentuk surat dakwaan tidak diatur di dalam KUHAP. Bentuk surat dakwaan merupakan hasil dari penerapan ilmu pengetahuan hukum dan praktek peradilan. Dalam literatur dan yurisprudensi dikenal adanya beberapa bentuk surat dakwaan, diantara adalah sebagai berikut :

a. Surat Dakwaan Biasa

Surat dakwaan biasa adalah surat dakwaan tunggal. Surat dakwaan hanya berisi satu saja dakwaan. Baik pelakunya maupun tindak pidana yang dilanggar sedemikian rupa jelas dan sederhana, sehingga surat dakwaan cukup dirumuskan dalam bentuk tunggal.²⁷

b. Surat Dakwaan Alternatif

Dakwaan alternatif yaitu dakwaan yang satu dengan yang lain saling “mengecualikan”. Isi rumusan dakwaan yang satu dengan yang lain :²⁸

1. Saling mengecualikan, dan
2. Memberi “pilihan” kepada hakim atau pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana.

c. Surat Dakwaan Subsidair

Bentuk dakwaan subsidair yaitu terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun secara berurutan (berturut-turut), mulai dakwaan tindak pidana “yang

²⁷ *Ibid.*, hlm. 398.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 399.

terberat” sampai dakwaan tindak pidana “yang teringan”. Pada lazimnya ditinjau dari teori dan praktek bentuk dakwaan subsidair diajukan, apabila peristiwa tindak pidana terjadi :²⁹

1. Menimbulkan suatu akibat,
2. Akibat yang timbul meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuan pasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidananya.

d. Surat Dakwaan Kumulatif

Bentuk surat dakwaan kumulatif yaitu surat dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari beberapa dakwaan atas kejahatan atau pelanggaran.³⁰ Dakwaan kumulatif terdiri dari beberapa tindak pidana yang saling berdiri sendiri dan tidak berhubungan antara tindak pidana yang satu dengan lainnya, tetapi didakwakan sekaligus.³¹

e. Surat Dakwaan Gabungan

Bentuk dakwaan gabungan tumbuh dan berkembang dalam praktik yang dasarnya merupakan bentuk dakwaan kumulatif, yang masing-masing dapat berdiri/terdiri pula dari dakwaan subsidair atau alternatif atau dapat pula antara bentuk subsidair dengan kumulatif.³²

2.4 Pembuktian Dalam Perkara Pidana

2.4.1 Pengertian dan Sistem Pembuktian

a. Pengertian Pembuktian

Pembuktian menurut M. Yahya Harahap,

“Pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang, membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian merupakan suatu ketentuan yang mengatur alat-alat bukti

²⁹ *Ibid*, hlm. 402.

³⁰ *Ibid*, hlm. 404.

³¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 122.

³² *Ibid*, hlm. 124.

yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh yang digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa.”³³

b. Sistem Pembuktian

Di dalam teori dikenal adanya 4 sistem pembuktian, yaitu : teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis, dan teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Keempat sistem pembuktian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*)

Dikatakan positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang saja.³⁴ Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal.

2. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*conviction intime*)

Didasarkan kepada keyakinan hati nurani hakim sendiri dalam menetapkan terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan.³⁵ Pidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang. Hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan.

3. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*)

Hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Sistem

³³ Lilik Mulyadi (2012), *op. cit.*, hlm. 92.

³⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,2004, hlm.247.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 278.

atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewitstheorie*).³⁶

4. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*)
Teori pembuktian yang berdasarkan undang-undang negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) ini, pembedaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda (*dubbel en grondslag*). Menurut Simons pembuktian berdasarkan pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan undang-undang.³⁷

2.4.2 Macam – Macam Alat Bukti dan Barang Bukti

Alat bukti adalah sesuatu yang ada hubungannya dengan perbuatan, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.³⁸ Pasal 184 KUHAP memberikan ketentuan bahwa terdapat lima alat-alat bukti yang sah dalam persidangan, yaitu : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Uraian perihal alat bukti berpangkal tolak pada penjabaran dari masing-masing alat bukti sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu :

1. Keterangan Saksi

Pasal 1 angka 27 KUHAP, memberikan ketentuan mengenai pengertian keterangan saksi yaitu “salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu”.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 279.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 280.

³⁸ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*, CV Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 11

2. Keterangan ahli

Pasal 1 butir 28 menentukan mengenai pengertian keterangan ahli yaitu “keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Ahli bersumpah atau berjanji bahwa mereka akan memberikan keterangan sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

3. Surat

Pasal 187 KUHAP mengatur mengenai alat bukti surat, dimana pasal ini terdiri dari 4 ayat :

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHAP memberikan ketentuan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dalam konteks teori pembuktian,

“petunjuk adalah bukti tidak langsung yang bersifat sebagai pelengkap.” Artinya, petunjuk bukanlah alat bukti mandiri, namun

merupakan alat bukti sekunder yang diperoleh dari alat bukti primer (keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa).”³⁹

5. Keterangan terdakwa

Pasal 189 KUHP memberikan ketentuan mengenai keterangan terdakwa yaitu sebagai berikut :

- a. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- b. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- c. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- d. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan, dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya.⁴⁰ Baik untuk benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Barang-barang yang bisa dilakukan penyitaan, menurut Pasal 39 KUHP memberikan ketentuan sebagai berikut :

1. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;
2. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;

³⁹ Eddy O.S.Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm.110.

⁴⁰ Hari sasangka dan Lili Rosita, *op. cit.*, hlm. 100.

5. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

2.5 Putusan Hakim

2.5.1 Pengertian Putusan

Pasal 1 angka 11 KUHAP memberikan ketentuan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

2.5.2 Jenis-jenis Putusan Hakim

KUHAP mengenal dua jenis putusan, yaitu putusan akhir dan putusan sela.⁴¹

Kedua putusan diuraikan sebagai berikut :

1. Putusan sela

Putusan sela merupakan jenis putusan yang bersifat formil yaitu putusan pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir, yaitu :⁴²

- a. Penetapan yang menentukan “tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara” karena merupakan kewenangan relative Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan limitatif Pasal 148 Ayat (1), Pasal 156 ayat (1) KUHAP;
- b. Putusan yang menyatakan bahwa “dakwaan Jaksa/ Penuntut umum batal demi hukum. Ketentuan diatur pada Pasal 156 ayat (1) KUHAP dan surat dakwaan melanggar ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP dan dinyatakan batal demi hukum menurut ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP; dan
- c. Putusan yang berisi bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sebagaimana ketentuan Pasal 156 Ayat (1) KUHAP). Materi perkara telah kadaluarsa, materi perkara seharusnya merupakan materi hukum perdata, perkara disebabkan *nebis in idem*, dan lain sebagainya.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 84.

⁴² Lilik Mulyadi (2007), *op.cit.*, hlm. 206.

2. Putusan akhir

Putusan akhir merupakan jenis putusan yang bersifat materil atau biasa disebut (*eind vonnis*), yaitu:

- a. Putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) - Pasal 191 Ayat (1) KUHAP.

Putusan bebas (*vrijspraak*) dijatuhkan oleh pengadilan apabila pengadilan berpendapat bahwa kesalahan atau perbuatan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di dalam pemeriksaan di persidangan. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara.⁴³

- b. Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukuman (*onstslag van alle rechtsvervolging*) – Pasal 191 Ayat (2) KUHAP.

Putusan ini dijatuhkan oleh jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Perbuatan yang terbukti sama sekali tidak dapat dimasukkan dalam salah satu ketentuan undang-undang pidana atau karena adanya alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) tersebut dalam pasal 48 KUHP, Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50 KUHP dan Pasal 51 Ayat (1) KUHP.

- c. Putusan yang berisi suatu pemidanaan (*veroordeling*) – Pasal 193 Ayat (1) KUHAP.

Putusan pemidanaan ini jatuhkan oleh hakim apabila kesalahan terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya dianggap terbukti dengan sah dan meyakinkan. Secara garis besar Pasal 193 Ayat (1) KUHAP memberikan ketentuan yaitu apabila terdakwa terbukti bersalah maka harus dijatuhi pidana.

2.5.3 Syarat sah putusan

Syarat sah putusan diatur dalam Pasal 195 KUHAP, yang memberikan ketentuan yaitu “Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan

⁴³ *Ibid.*, hlm. 218.

hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum”. Putusan pengadilan (vonnis) yang berisi pemidanaan harus memuat hal-hal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP, sebagai berikut :

- a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa,
- e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;

2.6 Tujuan Pemidanaan

2.6.1 Pengertian Tujuan Pemidanaan

Sudarto menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah maksud dari penjatuhan pidana atau sesuatu yang ingin dicapai dari penjatuhan pidana. Dalam Seminar Pembaharuan Hukum Pidana Nasional 1980 dinyatakan bahwa tujuan

pemidanaan harus sesuai dengan politik hukum pidana.⁴⁴ Tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat/negara, korban dan pelaku.

2.6.2 Teori Tujuan Pemidanaan

Dalam ilmu hukum pidana sesuai dengan perkembangan pemikiran mengenai tujuan pemidanaan yang berusaha mencari dasar pembenaran dari pidana. Adapun klasifikasi teori-teori tujuan pemidanaan yaitu sebagai berikut :

1. Teori Retributif (*retributive theory*) atau teori absolute

Pidana merupakan akibat muntlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Alasan pembenar dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.⁴⁵ Bahan pertimbangan untuk pemidanaan hanyalah masa lampau, maksudnya masa terjadinya tindak pidana itu, masa yang akan datang yang bermaksud untuk memperbaiki pelaku tidak dipersoalkan.⁴⁶

2. Teori Teleologis atau teori tujuan atau teori relatif (*utilitarian theory*)

Dasar pembenaran pidana menurut teori tujuan adalah terletak pada tujuannya. Tujuan-tujuan pidana harus mempunyai kemanfaatan. Teori tujuan menekankan pada dua konsekuensi pemidanaan yang dikehendaki, yaitu pertama, efek pencegahan yaitu mencegah pelaku tindak pidana mengulangi tindak pidananya dan mencegah yang lainnya untuk melakukan tindak pidana serupa. Kedua, pidana untuk memperbaiki pelaku tindak pidana.⁴⁷ Teori tujuan lebih humanis, selain memikirkan efek jera kepada penjahat atau pun calon penjahat. Juga

⁴⁴ Sigit Suseno, *Analisis Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia di dalam dan di luar KUHP*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2012, hlm. 45.

⁴⁵ *Ibid.*,

⁴⁶ Rena Yulia, *Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim: Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Yudisial, Volume 5, No. 2 (Agustus 2012), hlm. 229.

⁴⁷ Sigit Suseno, *op. cit.*, hlm. 34.

mempertimbangkan akibat dari pidana ini untuk pelaku tindak pidana atau pun kepentingan masyarakat di masa yang akan datang.⁴⁸

3. Teori menggabungkan atau integratif (*integrative theory*)

Teori ini penggabungan dasar pembenaran pidana pada pembalasan (teori absolut) dan tujuan pidana yang bermanfaat (teori tujuan). Penjatuhan suatu pidana harus ada keseimbangan⁴⁹, yaitu keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang telah dilakukan.

⁴⁸ Rena Yulia, *op. cit.*, hlm. 230.

⁴⁹ *Ibid.*

BAB 4

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pasal 81 Ayat (1) UU Perlindungan Anak Tahun 2002 yang dijatuhkan oleh hakim dalam Putusan No. 180/Pid.B/2014/PN.RBI tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi Pasal 81 Ayat (1) UU Perlindungan Anak Tahun 2002 yaitu melakukan persetubuhan terhadap anak yang dilakukan dengan kekerasan. Hakim mempertimbangkan bahwa berjanji menikahi merupakan kekerasan. Namun berjanji menikahi lebih merujuk pada perbuatan membujuk Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak Tahun 2002 yaitu persetubuhan terhadap anak yang dilakukan dengan cara membujuk. Tidak didakwakan Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak Tahun 2002, maka hakim dapat menjatuhkan Pasal 82 UU Perlindungan Anak Tahun 2002 yaitu pencabulan terhadap anak yang dilakukan dengan cara membujuk.
2. Penjatuhan pidana oleh hakim dalam Putusan No. 180/Pid.B/2014/PN.RBI tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Hakim menjatuhkan pidana penjara lima tahun dan denda sebesar enam puluh juta rupiah sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak Tahun 2002. Namun perbuatan terdakwa lebih memenuhi Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak Tahun 2002. Adapun Pasal 81 Ayat (1) dan Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak Tahun 2002 memiliki ketentuan pidana yang sama. Hans Kelsen menyatakan bahwa peraturan umum “adil” jika benar-benar diterapkan. Oleh karena itu walaupun pidana yang diajtuhan oleh hakim juga dianggap telah memenuhi Pasal 81 ayat (2) Perlindungan Anak Tahun 2002,

namun penjatuhan pidana harus sesuai dengan pasal yang lebih tepat dengan perbuatan terdakwa sebagai bentuk kepastian bagi terdakwa.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka untuk menangani permasalahan seputar pembuktian dan penjatuhan pidana pada Putusan No.180/Pid.B/2014/PN.RBI dapat diajukan suatu saran. Bahwasanya hakim dalam menjatuhkan putusan harus lebih cermat dan tepat dalam menafsirkan semua unsur pasal yang akan dijatuhkan. Apabila hakim meyakini bahwa unsur kekerasan dilakukan oleh terdakwa, maka hakim seharusnya memberikan pertimbangan yang tepat untuk membuktikan adanya unsur kekerasan. Hakim dalam menjatuhkan pidana harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Hak Asasi Manusia)*, Refika Aditama, Bandung.
- Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008*, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembangannya*, PT. Sofmedia, Jakarta.
- Anonim, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Anonim, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.
- Bagong Suyatno, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2014, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- Hari Sasangka, & Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Johan Hutauruk, 1995, *Ilmu Forensik dan Toksikologi Edisi V*, Widya Medika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung.
- _____, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis Dan Praktik*, Alumni, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Marwan Effendy, 2014, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan & Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi ME-Centress Group, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor.

Sigit Suseno, 2012, *Analisis Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Indonesia Di Dalam Dan Di Luar KUHP*, BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI.

Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, 2001, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*, Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Malang.

b. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang selanjutnya disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

c. Jurnal

Rahman Syamsuddin, Mei 2011, *Peranan Visum Et Repertum Di Pengadilan*, Jurnal Al-Risalah, Volume 11, hlm. 193.

Rena Yulia, Agustus 2012, *Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim: Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Yudisial, Volume 5, No. 2 hlm. 229.



P U T U S A N

Nomor : 180 /Pid.B/2014/PN.RBI

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : FERI IRAWAN.
Tempat lahir : Desa Nowa - Bima .
Umur atau tanggal lahir : 24 Tahun / 15 juni 1989
Jenis kelamin : Laki - Laki .
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Rt.04 / Rw.02 Desa Rasabou, Kecamatan -
Tambora, Kabupaten Bima.
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Petani.
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik , Sejak tanggal 24 Maret 2014 s/d 12 April 2014, dengan jenis Tahanan Rutan
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umu Sejak tanggal 13 April 2014 s/d 22 Mei 2014 dengan jenis tahanan RUTAN
3. Penuntut Umum, Sejak tanggal 12 Mei 2014 s/d 31 Mei 2014 dengan jenis penahanan RUTAN ;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 180/Pid.B/2014/PN.RBI



4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 20 Juni 2014 dengan jenis tahanan Rutan ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal, 21 Juni 2014 sampai dengan 19 Agustus 2014,;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak – haknya untuk di dampingi Penasihat Hukum , akan tetap Terdakwa di depan persidangan tetap menyatakan dalam perkaranya ini Terdakwa akan menghadapinya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di Persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-82 / R.Bima / 05 / 2014 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa FERY IRAWAN bersalah melakukan tindak pidana Telah Dengan sengaja telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 (1) UURI No.23/2002 seperti dalam Dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERY IRAWAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp.

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 180/Pid.B/2014/PN.RBI



60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Subsida 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang motif garis –garis , hijau , abu-abu dan putih .
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru

Dikembalikan kepada pemiliknya.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,-(dua ribu lima ratus rupiah)..

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU

PRIMAIR

--- Bahwa ia terdakwa FERI IRAWAN pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2014 sekitar pukul 05.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan maret tahun 2014 bertempat di rumah sendiri di Rt.04 / 02 desa rasabou, Kecamatan Tambora Kabupaten Bima atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain dimana berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan negeri Raba Bima berwenang untuk mengadili perkara tersebut, dengan sengaja

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 180/Pid.B/2014/PN.RBI



melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yakni saksi korban RIZKY AMELIA melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekitar pukul 12.00 wita saksi korban RIZKY AMELIA alias KIKI SMS terdakwa yang isinya “ tolong jemput saya di rumah sebentar malam sekitar pukul 03.00 wita “ yang mana saat itu posisi terdakwa di kota Dompu lalu terdakwa membalas SMS saksi korban yang isinya “ iya ntar malam says jemput “ dan sekitar pukul 03.00 wita terdakwa tiba di rumah saksi RIZKI AMELIA alias KIKI setelah terdakwa bertemu dengan saksi korban lalu terdakwa mengajak saksi korban RIZKI AMELIA alias KIKI menggunakan sepeda motor milik temannya menuju ke Kabupaten Dompu tanpa terlebih dahulu meminta ijin kepada orang tua saksi korban RIZKI AMELIA alias KIKI setelah tiba di Dompu, kemudian terdakwa mengembalikan sepeda motor milik temannya tersebut dan setelah itu melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil Bus Langsung Indah menuju Kota Bima (di Pelabuhan Bima), dan tiba di pelabuhan bima sekitar pukul 09.00 Wita pagi.
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2014 terdakwa bersama dengan saksi RIZKI AMELIA alias KIKI berangkat ke makasar dengan menggunakan kapal laut dan tiba di makasar pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekitar pukul 05.00 wita sehingga waktu itu terdakwa bersama saksi korban RIZKI AMELIA alias KIKI menginap di makasar selama 2 hari dan terdakwa langsung membuka celana levis dan celana dalam saksi korban dan saksi korban hanya menggunakan baju saja kemudian terdakwa membuka celana levis dan celana dalam hanya

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 180/Pid.B/2014/PN.RBI



mengenakan baju saja lalu memhyruh saksi korban tidur terlentang di kasur lalu terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dan menggoyangkannya berkali - kali hingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi korban.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 terdakwa bersama saksi korban RIZKI AMELIA Alias KIKI kembali ke Bima dengan menggunakan kapal laut dan tiba di Bima pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 dan setiba di Bima tersangka langsung menuju ke Desa Nowa Kecamatan Woja kabupaten Dompu tepatnya di rumahnya saksi Jaenul Ahmad selaku kepala Dusun Sigi bersama dengan saksi korban RIZKI AMELIA Alias KIKI selama 2 hari dan pada hari senin tanggal 24 Maret 2014 terdakwa di jemput oleh kepolisian
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Feri Irawan, saksi korban mengalami luka pada vagina berupa :
- Hymen masih utuh
- Tampak daerah lecet, hypermis pada daerah tepi hymen pada arah jam 7 sampai jam 11 sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/005/III/2014 yang di buat pada tanggal 25 Maret 2014 oleh dr.Sopian Cristian yaitu dokter pemeriksa pada Puskesmas Paruga.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 AYAT (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .

SUBSIDAIR

---- Bahwa ia terdakwa FERI IRAWAN pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2014 sekitar pukul 05.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan maret tahun 2014 bertempat di rumah sendiri di Rt.04 / 02 desa rasabou, Kecamatan Tambora Kabupaten Bima atau setidak - tidaknya pada

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 180/Pid.B/2014/PN.RBI



tempat lain dimana berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan negeri Raba Bima berwenang untuk mengadili perkara tersebut, dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yakni saksi Korban RIZKI AMELIA Alias KIKI untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekitar pukul 12.00 wita saksi korban RIZKY AMELIA alias KIKI SMS terdakwa yang isinya “ tolong jemput saya di rumah sebentar malam sekitar pukul 03.00 wita “ yang mana saat itu posisi terdakwa di kota Dompu lalu terdakwa membalas SMS saksi korban yang isinya “ iya ntar malam says jemput “ dan sekitar pukul 03.00 wita terdakwa tiba di rumah saksi RIZKI AMELIA alias KIKI setelah terdakwa bertemu dengan saksi korban lalu terdakwa mengajak saksi korban RIZKI AMELIA alias KIKI menggunakan sepeda motor milik temannya menuju ke Kabupaten Dompu tanpa terlebih dahulu meminta ijin kepada orang tua saksi korban RIZKI AMELIA alias KIKI setelah tiba di Dompu, kemudian terdakwa mengembalikan sepeda motor milik temannya tersebut dan setelah itu melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil Bus Langsung Indah menuju Kota Bima (di Pelabuhan Bima), dan tiba di pelabuhan bima sekitar pukul 09.00 Wita pagi.
- Kemudian pada hari Jum’at tanggal 14 Maret 2014 terdakwa bersama dengan saksi RIZKI AMELIA alias KIKI berangkat ke makasar dengan menggunakan kapal laut dan tiba di makasar pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekitar pukul 05.00 wita sehingga waktu itu terdakwa bersama saksi korban RIZKI AMELIA alias KIKI menginap di makasar

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 180/Pid.B/2014/PN.RBI



selama 2 hari dan terdakwa langsung membuka celana levis dan celana dalam saksi korban dan saksi korban hanya menggunakan baju saja kemudian terdakwa membuka celana levis dan celana dalam hanya mengenakan baju saja lalu memhyruh saksi korban tidur terlentang di kasur lalu terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dan menggoyangkannya berkali - kali hingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi korban.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 terdakwa bersama saksi korban RIZKI AMELIA Alias KIKI kembali ke Bima dengan menggunakan kapal laut dan tiba di Bima pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 dan setiba di Bima tersangka langsung menuju ke Desa Nowa Kecamatan Woja kabupaten Dompu tepatnya di rumahnya saksi Jaenul Ahmad selaku kepala Dusun Sigi bersama dengan saksi korban RIZKI AMELIA Alias KIKI selama 2 hari dan pada hari senin tanggal 24 Maret 2014 terdakwa di jemput oleh kepolisian
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Feri Irawan, saksi korban mengalami luka pada vagina berupa :
- Hymen masih utuh
- Tampak daerah lecet, hypermis pada daerah tepi hymen pada arah jam 7 sampai jam 11 sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/005/III/2014 yang di buat pada tanggal 25 Maret 2014 oleh dr.Sopian Cristian yaitu dokter pemeriksa pada Puskesmas Paruga.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .

ATAU

KEDUA

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 180/Pid.B/2014/PN.RBI



---- Bahwa ia terdakwa FERI IRAWAN pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2014 sekitar pukul 05.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan maret tahun 2014 bertempat di rumah sendiri di Rt.04 / 02 desa rasabou, Kecamatan Tambora Kabupaten Bima atau setidaknya pada tempat lain dimana berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan negeri Raba Bima berwenang untuk mengadili perkara tersebut, membawa pergi seseorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun diluar perkawinan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kamis tanggal 13 Maret 2014 sekitar pukul 12.00 wita saksi korban RIZKY AMELIA alias KIKI SMS terdakwa yang isinya " tolong jemput saya di rumah sebentar malam sekitar pukul 03.00 wita " yang mana saat itu posisi terdakwa di kota Dompu lalu terdakwa membalas SMS saksi korban yang isinya " iya ntar malam says jemput " dan sekitar pukul 03.00 wita terdakwa tiba di rumah saksi RIZKI AMELIA alias KIKI setelah terdakwa bertemu dengan saksi korban lalu terdakwa mengajak saksi korban RIZKI AMELIA alias KIKI menggunakan sepeda motor milik temannya menuju ke Kabupaten Dompu tanpa terlebih dahulu meminta ijin kepada orang tua saksi korban RIZKI AMELIA alias KIKI setelah tiba di Dompu, kemudian terdakwa mengembalikan sepeda motor milik temannya tersebut dan setelah itu melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil Bus Langsung Indah menuju Kota Bima (di Pelabuhan Bima), dan tiba di pelabuhan bima sekitar pukul 09.00 Wita pagi.



- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2014 terdakwa bersama dengan saksi RIZKI AMELIA alias KIKI berangkat ke makasar dengan menggunakan kapal laut dan tiba di makasar pada hari senin tanggal 17 Maret 2014 sekitar pukul 05.00 wita sehingga waktu itu terdakwa bersama saksi korban RIZKI AMELIA alias KIKI menginap di makasar selama 2 hari dan terdakwa langsung membuka celana levis dan celana dalam saksi korban dan saksi korban hanya menggunakan baju saja kemudian terdakwa membuka celana levis dan celana dalam hanya mengenakan baju saja lalu memhyruh saksi korban tidur terlentang di kasur lalu terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dan menggoyangkannya berkali - kali hingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi korban.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 terdakwa bersama saksi korban RIZKI AMELIA Alias KIKI kembali ke Bima dengan menggunakan kapal laut dan tiba di Bima pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 dan setiba di Bima tersangka langsung menuju ke Desa Nowa Kecamatan Woja kabupaten Dompu tepatnya di rumahnya saksi Jaenul Ahmad selaku kepala Dusun Sigi bersama dengan saksi korban RIZKI AMELIA Alias KIKI selama 2 hari dan pada hari senin tanggal 24 Maret 2014 terdakwa di jemput oleh kepolisian
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Feri Irawan, saksi korban mengalami luka pada vagina berupa :
 - Hymen masih utuh
 - Tampak daerah lecet, hypermis pada daerah tepi hymen pada arah jam 7 sampai jam 11 sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum



Nomor : 440/005/III/2014 yang di buat pada tanggal 25 Maret 2014 oleh dr.Sopian Cristian yaitu dokter pemeriksa pada Puskesmas Paruga.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 332 ayat (1) ke - 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SARUJIN YAKUB :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan masalah membawa lari anak dibawah umur.
- Bahwa setahu saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2014 sekitar pukul 05.00 wita di rumah sendiri di Rt.04 / 02 Desa Rasabou Kec. Tambora Kab. Bima.
- bahwa setahu saksi yang membawa lari anak dibawah umur tersebut yaitu sdr FERI IRAWAN Alias FERI, umur 30 tahun, pekerjaan petani, alamat Rt.04 / 02 Desa Rasabou Kec. Tambora Kab. Bima, sedangkan yang dibawa lari adalah sdr RIZKY AMELIA Alias KIKI, umur 15 tahun, pekerjaan pelajar (SMP Negeri 01 Tambora), alamat Rt.04 / 02 Desa Rasabou Kec. Tambora Kab. Bima.
- bahwa sebelumnya saksi kenal dengan korban sdr RIZKY AMELIA Alias KIKI karena korban merupakan anak kandung (anak ke-3) saksi sedangkan terhadap terdakwa sdr FERI IRAWAN Alias FERI, saksi

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 180/Pid.B/2014/PN.RBI



mengenalnya namun tidak ada hubungan keluarga dengannya, hanya sama – sama berdomisili di Desa Rasabou Kec. Tambora Kab. Bima.

- Bahwa setahu saksi kalau saudari RIZKY AMELIA Alias KIKI yang usianya masih dibawah umur telah dibawa lari oleh terdakwa sdr FERI IRAWAN Alias FERI tersebut yaitu dari cerita anak ke-2 saya yaitu sdr GUNAWAN.
- Bahwa setahu saksi kejadian berawal pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2014 sekitar pukul 17.30 wita, sepulang saksi dari kota bima, saksi bertemu sdr GUNAWAN di rumah di Rt.04 / 02 Desa Rasabou Kec. Tambora Kab. Bima dan kemudian sdr GUNAWAN menceritakan kepada saksi bahwa sekitar pukul 05.00 wita pada saat sdr GUNAWAN hendak membangunkan korban yang tidur kamarnya untuk memasak namun sesampainya di kamar korban tersebut, sdr GUNAWAN tidak mendapati korban di kamarnya dan kemudian sdr GUNAWAN mencari korban ke rumah tetangga di sekitar rumah hingga keliling kampung namun tidak juga mendapati korban tersebut dan sekitar pukul 11.00 wita, sdr GUNAWAN mendapatkan SMS dari terdakwa sdr FERI IRAWAN yang isinya bahwa korban bersama dengan terdakwa tersebut.
- Bahwa setelah mengetahui terdakwa yang membawa lari korban yang masih dibawah umur tersebut, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambora dan kemudian menghubungi keluarga terdakwa untuk menanyakan keberadaan terdakwa dan korban tersebut namun keluarga terdakwa tidak mengetahui dari keberadaan terdakwa tersebut dan saksi juga berusaha mencari keberadaan

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 180/Pid.B/2014/PN.RBI



korban dan terdakwa hingga sekecamatan Tambora namun tidak mendapati korban maupun terdakwa hingga sampai sekarang

- Bahwa saksi mengetahui alasan terdakwa membawa lari korban yang masih dibawah umur tersebut.
- Bahwa sebelumnya antara korban dengan terdakwa tidak memiliki hubungan khusus / hubungan apapun karena korban usianya masih dibawah umur dan statusnya masih sebagai pelajar di SMP Negeri 01 Tambora sedangkan terdakwa telah memiliki seorang istri dan seorang anak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja yang dialami korban akibat dibawa lari oleh terdakwa karena hingga sampai saat ini korban masih bersama dengan terdakwa.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah ijin / persetujuan dari saksi selaku orang tua kandung korban tersebut.
- Bahwa setahu saksi yang mengetahui kejadian tersebut yaitu : GUNAWAN dan ASIAH.
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2014, saya berangkat ke kota urusan dinas dan pada hari Jum'at tanggal 14 maret 2014 saksi kembali pulang ke rumah di Desa Rasabou Kec. Tambora Kab. Bima dan tiba di rumah sekitar pukul 17.30 wita dan sesampainya di rumah, saksi bertemu dengan sdr GUNAWAN dan pada saat itu sdr GUNAWAN menceritakan bahwa sekitar pukul 05.00 wita pada saat sdr GUNAWAN hendak membangunkan korban yang tidur kamarnya untuk memasak namun sesampainya di kamar korban tersebut, sdr GUNAWAN tidak mendapati korban di kamarnya dan kemudian sdr GUNAWAN mencari korban ke rumah tetangga di sekitar rumah

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 180/Pid.B/2014/PN.RBI



hingga keliling kampung namun tidak juga mendapati korban tersebut dan sekitar pukul 11.00 wita, sdr GUNAWAN mendapatkan SMS dari terdakwa sdr FERI IRAWAN yang isinya bahwa korban bersama dengan terdakwa tersebut, sehingga pada saat itu juga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambora dan kemudian menghubungi keluarga terdakwa untuk menanyakan keberadaan terdakwa dan korban tersebut namun keluarga terdakwa tidak mengetahui dari keberadaan terdakwa tersebut dan saksi juga berusaha mencari keberadaan korban dan terdakwa hingga sekecamatan Tambora namun tidak mendapati korban maupun terdakwa hingga sampai sekarang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya


2. Saksi RIZKY AMELIA Alias KIKI :

- Bahwa Saksi mengerti di periksa sekarang ini sehubungan dengan masalah dirinya di bawa lari oleh Terdakwa FERY IRAWAN, 25 th, lk, islam, bima, petani, Rt 04/02 Desa Rasabou Kec Tambora Kab Bima.
- Bahwa saksi di bawa lari oleh terdakwa FERY IRAWAN pada hari jumat tanggal 14 maret 2014 sekitar pukul 03.00 wita di rumah saya Rt 04/02 desa Rasabou Kec Tambora Kab Bima.
- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa FERY IRAWAN tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya hanya sebatas satu kampung saja.
- Bahwa Terdakwa FERY IRAWAN membawa lari dengan cara awalnya saksi SMS Terdakwa FERY IRAWAN untuk menjemput sekitar pukul 03.00 wita dengan cara menunggu di bawah rumah,

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 180/Pid.B/2014/PN.RBI



lalu saksipun turun kemudian saksi berdua pun pergi menuju ke makasar selama seminggu.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi di bawa oleh Terdakwa FERY IRAWAN kurang lebih satu minggu.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa orang tua saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada hari kamis tanggal 13 maret 2014 sekitar pukul 12.00 wita saksi menghubungi Sdra FERY IRAWAN untuk menjemput pada hari jumat tanggal 14 Maret 2014 sekitar pukul 03.00 wita sdra FERY IRAWAN menjemput saksi dengan cara menunggu di bawah rumah panggung saksi, kemudian saksipun turun lalu saksi berdua pun langsung pergi menuju ke bima untuk pergi ke makasar,lalu kurang lebih selama 3 (tiga) hari saksi berada di makasar saksipun di hubungi oleh orang tua saksi untuk pulang kembali ke bima.lalu saksi berdua pun pulang kembali ke bima,setelah tiba di bima saksipun pergi ke dompu kerumah kepala dusun sigi dengan tujuan untuk menikah.setelah tiba di dompu saksipun menghubungi orang tua saksi untuk memberitahukan bahwa saksi telah berada di bima,setelah itu orang tua saksipun datang untuk menjemput saksi.
- Bahwa pada waktu terdakwa membawa lari saksi dari rumahnya , terdakwa pernah melakukan hubungan badan yakni dengan cara alnya terdakwa mengajak korban untuk melakukan hubungan badan dan korban menyetujuinya setelah itu terdakwa dengan saksi masing - masing membuka baju dan celana

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 180/Pid.B/2014/PN.RBI



- Bahwa selanjutnya terdakwa mencium , memeluk, meraba buah dada saksi setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi dan setelah masuk terdakwa menggoyangkan berkali - kali hingga terdakwa mengeluarkan sperma.
- Bahwa setahu saksi alasannya Terdakwa FERY IRAWAN pada waktu itu ingin mengajak saksi untuk menikah.
- Bahwa saksi sudah mengetahui bahwa Sdra FERY IRAWAN telah mempunyai anak dan istri.tetapi yang saksi tahu dari cerita Sdra FERY IRAWAN bahwa dia telah bercerai.
- Bahwa saksi dan Terdakwa FERY IRAWAN mempunyai hubungan khusus kurang lebih 1 (satu) tahun.
- Bahwa selama Terdakwa FERY IRAWAN membawa saksi pergi ke makasar ,terdakwa FERY IRAWAN telah menyetubuhi saksi sebanyak 2 (dua) kali .
- Bahwa selama saksi pacaran dengan terdakwa,orangtua saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa pada waktu itu saksi sehingga tidak memberitahukan / meminta ijin kepada orang tuanya,karena orang tua saksi tidak menyetujui dan tidak akan memberikan ijin kepada saksi.
- Bahwa tidak ada tindakan lain yang dilakukan oleh terdakwa melainkan hanya melakukan hubungan intim dengan saksi
- Bahwa pada saat terdakwa menjemput saksi di rumah orang tua saksi, tidak ada orang yang mengetahuinya / melihat.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa yaitu saksi tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari (sekolah),serta keluarga saksi merasa malu .

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 180/Pid.B/2014/PN.RBI



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

3. Saksi GUNAWAN SARUJIN :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan masalah membawa lari anak dibawah umur.
- Bahwa setahu saksi yang membawa lari anak dibawah umur tersebut yaitu terdakwa FERI IRAWAN Alias FERI, umur 30 tahun, pekerjaan petani, alamat Rt.04 / 02 Desa Rasabou Kec. Tambora Kab. Bima, sedangkan yang menjadi korbannya yaitu saksi korban RIZKY AMELIA Alias KIKI, umur 15 tahun, pekerjaan pelajar (SMP Negeri 01 Tambora), alamat Rt.04 / 02 Desa Rasabou Kec. Tambora Kab. Bima.
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan korban RIZKY AMELIA Alias KIKI karena korban merupakan adik kandung sedangkan terhadap terdakwa FERI IRAWAN Alias FERI, saksi mengenalnya namun tidak ada hubungan keluarga dengannya, hanya sama – sama berdomisili di Desa Rasabou Kec. Tambora Kab. Bima.
- Bahwa setahu saksi kejadian membawa lari anak dibawah umur tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2014 sekitar pukul 05.00 wita di rumah saksi sendiri di Rt.04 / 02 Desa Rasabou Kec. Tambora Kab. Bima.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi ingin membangunkan korban saksi korban RIZKY AMELIA Alias KIKI untuk memasak tetapi saksi korban RIZKY AMELIA Alias KIKI tidak berada di dalam kamarnya sehingga saksipun mencarinya keliling kampung tetapi saksi tidak menemukannya, lalu sekitar pukul 11.00 wita terdakwa menghubungi saksi dan memberitahukan bahwa terdakwa telah memebawa adik saksi dan sekarang bersama denganya.

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 180/Pid.B/2014/PN.RBI



- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada dirumah.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa membawa lari adik saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab/alasan sehingga terdakwa membawa lari korban yang usianya masih dibawah umur tersebut.
- Bahwa antara saksi korban RIZKY AMELIA Alias KIKI dengan terdakwa tidak memiliki hubungan khusus / hubungan apapun.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya terdakwa pernah menghubungi/memaksa dan membujuk korban untuk pergi dari rumahnya.
- Bahwa selama korban dibawa lari oleh terdakwa selama 4 (empat) hari tidak ada yang menghubungi, dan pada hari selasa tanggal 18 maret 2014 sekitar pukul 12.00 wita korban memberi kabar melalui sms mengatakan permintaan maaf dan ingin di nikahkan dengan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut adalah benar .

4. Saksi AISYAH MAHMUD :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan masalah membawa lari anak dibawah umur.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2014 sekitar pukul 05.00 wita di rumah saksi sendiri di Rt.04 / 02 Desa Rasabou Kec. Tambora Kab. Bima.
- bahwa sepengetahuan saksi yang membawa lari anak dibawah umur tersebut yaitu Terdakwa FERI IRAWAN Alias FERI, umur 30 tahun, pekerjaan petani, alamat Rt.04 / 02 Desa Rasabou Kec. Tambora Kab. Bima, sedangkan yang di bawa lari adalah saksi korban RIZKY

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 180/Pid.B/2014/PN.RBI



AMELIA Alias KIKI, umur 15 tahun, pekerjaan pelajar (Pelajar SMP Negeri 01 Tambora), alamat Rt.04 / 02 Desa Rasabou Kec. Tambora Kab. Bima.

- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan saksi korban RIZKY AMELIA Alias KIKI karena saksi korban RIZKY AMELIA Alias KIKI merupakan anak kandung (anak ke-3) saksi sedangkan terhadap terdakwa FERI IRAWAN Alias FERI, saksi mengenalnya namun tidak ada hubungan keluarga dengannya, hanya sama – sama berdomisili di Desa Rasabou Kec. Tambora Kab. Bima.
- bahwa saksi mengetahui kalau saksi korban RIZKY AMELIA Alias KIKI telah dibawa lari oleh terdakwa FERI IRAWAN Alias FERI tersebut yaitu dari cerita anak ke-2 saksi yaitu saksi GUNAWAN.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yakni pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2014 sekitar pukul 05.00 wita, pada saat saksi sedang tidur di kamar, datang anak saksi yaitu saksi GUNAWAN membangunkan saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa saksi korban RIZKY AMELIA Alias KIKI tidak ada di kamarnya.
- Bahwa setelah saksi mengetahui saksi korban RIZKY AMELIA Alias KIKI tidak ada di kamarnya, kemudian saksi dan saksi GUNAWAN mencari saksi korban RIZKY AMELIA Alias KIKI di rumah tetangga sekitar rumah namun tidak menemukan saksi korban RIZKY AMELIA Alias KIKI tersebut dan sekitar pukul 11.00 wita, saksi GUNAWAN mendapatkan sms dari terdakwa yang isinya bahwa korban bersama dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana terdakwa membawa saksi korban RIZKY AMELIA Alias KIKI karena terdakwa hanya sms yang

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 180/Pid.B/2014/PN.RBI



isinya bahwa saksi korban RIZKY AMELIA Alias KIKI dibawa oleh terdakwa.

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa membawa saksi korban RIZKY AMELIA Alias KIKI yang usianya masih dibawah umur tersebut.
- Bahwa setahu saksi antara saksi korban RIZKY AMELIA Alias KIKI dengan terdakwa tidak memiliki hubungan khusus / hubungan apapun karena korban usianya masih dibawah umur dan statusnya masih sebagai pelajar di SMP Negeri 01 Tambora sedangkan terdakwa telah memiliki seorang istri dan seorang anak.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja yang dialami saksi korban RIZKY AMELIA Alias KIKI selama dibawa lari oleh terdakwa .
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah ijin / persetujuan dari saksi selaku orang tua kandung saksi korban RIZKY AMELIA Alias KIKI tersebut.
- Bahwa terakhir kali saksi melihat saksi korban RIZKY AMELIA Alias KIKI yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekitar 23.00 wita, yaitu di rumah saksi sendiri dan pada saat itu saksi bersama dengan saksi korban RIZKY AMELIA Alias KIKI dan kakaknya korban yaitu saksi GUNAWAN sedang menonton televisi dan pada saat setelah menonton televisi kemudian saksi menuju ke kamar tidur sedangkan saksi korban RIZKY AMELIA Alias KIKI menuju ke kamar tidurnya dan saksi GUNAWAN menonton sendirian.
- Bahwa setahu saksi yang mengetahui kejadian tersebut yaitu saksi GUNAWAN, umur 22 tahun, pekerjaan swasta, alamat Rt.04 / 02 Desa Rasabou Kec. Tambora kab. Bima. Dan saksi SARUJIN YAKUB, umur

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 180/Pid.B/2014/PN.RBI



45 tahun, pekerjaan kepala desa Rasabou, alamat Rt.04 / 02 Desa Rasabou Kec. Tambora Kab. Bima.

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekitar 23.00 wita, yaitu di rumah saksi sendiri dan pada saat itu saksi bersama dengan saksi korban RIZKY AMELIA Alias KIKI dan kakaknya korban yaitu saksi GUNAWAN sedang menonton televisi dan pada saat setelah menonton televisi kemudian saksi menuju ke kamar tidur sedangkan saksi korban RIZKY AMELIA Alias KIKI menuju ke kamar tidurnya dan saksi GUNAWAN menonton sendirian dan pada hari Jum'at tanggal 14 maret 2014 sekitar pukul 05.00 wita, saksi GUNAWAN membangunkan saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa saksi korban RIZKY AMELIA Alias KIKI tidak ada di kamarnya dan kemudian saksi bersama saksi GUNAWAN mencari korban di rumah tetangga sekitar rumah namun tidak menemukan saksi korban RIZKY AMELIA Alias KIKI tersebut dan sekitar pukul 11.00 wita, saksi GUNAWAN mendapatkan sms dari terdakwa yang isinya bahwa saksi korban RIZKY AMELIA Alias KIKI bersama dengan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut adalah benar .

5. Saksi JAINUL MAHMUD:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan masalah perkara membawa lari anak dibawah umur.
- Bahwa yang menjadi korban perkara membawa lari anak dibawah umur tersebut yaitu saksi korban RIZKY AMELIA Alias KIKI, umur 14 tahun, pekerjaan pelajar (SMP), alamat Desa Rasabou Kec. Tambora Kab. Bima sedangkan yang telah membawa lari korban yaitu

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 180/Pid.B/2014/PN.RBI



Terdakwa FERI IRAWAN, umur 24 tahun, pekerjaan Petani, alamat Desa rasabou Kec. Tambora Kab. Bima.

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan saksi korban RIZKY AMELIA Alias KIKI dan terdakwa akan tetapi saksi kenal keduanya pada saat keduanya lapor diri kepada saksi karena saksi adalah selaku kepala Dusun Sigi Desa Nowa Kec. Woja Kab. Bima yang diantar oleh saksi SYARIFUDIN.
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari sabtu tanggal 22 maret 2014 sekitar pukul 17.00 wita, saksi SYARIFUDIN mendatangi saksi di rumah dengan tujuan untuk melapor diri sehubungan dengan kedatangan terdakwa dan saksi korban RIZKY AMELIA Alias KIKI di rumahnya dan kemudian selang beberapa menit, datang saksi SYARIFUDIN membawa saksi korban RIZKY AMELIA Alias KIKI dan terdakwa ke rumah saksi untuk melapor diri bahwa akan tinggal sementara di rumah saksi SYARIFUDIN dan pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa telah membawa lari saksi korban RIZKY AMELIA Alias KIKI yang usianya masih dibawah umur tersebut sejak 1 minggu yang alu dari rumahnnya saksi korban RIZKY AMELIA Alias KIKI di Desa Rasabou Kec. Tambora Kab. Bima dan kemudian terdakwa membawa saksi korban RIZKY AMELIA Alias KIKI ke kalimantan dan hingga akhirnya terdakwa membawwa kembali saksi korban RIZKY AMELIA Alias KIKI ke rumah saudaranya yaitu saksi SYARIFUDIN yang tinggal di Dusun Sigi Desa Nowa Kec. Woja Kab. Dompu dan sejak itu terdakwa dan saksi korban RIZKY AMELIA Alias KIKI tinggal di rumahnya saksi SYARIFUDIN dan pada kemudian pada hari Senin tanggal 24 maret 2014 sekitar pukul 11.00 wita, datang anggota polres

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 180/Pid.B/2014/PN.RBI



bima berpakaian preman dan memberitahukan bahwa akan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya saksi SYARIFUDIN tersebut dan selanjutnya anggota polres tersebut membawa terdakwa dan saksi korban RIZKY AMELIA Alias KIKI ke polres Bima.

- Bahwa tujuan terdakwa membawa lari saksi korban RIZKY AMELIA Alias KIKI yang usianya masih dibawah umur tersebut yaitu dengan tujuan terdakwa ingin menikahi saksi korban RIZKY AMELIA Alias KIKI tersebut.
- Bahwa pada saat itu saksi sempat menanyakan status saksi korban RIZKY AMELIA Alias KIKI maupun terdakwa tersebut dan pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa telah bercerai (cerai secara lisan / talak) dengan istrinya yang tinggal di Desa Rasabou Kec. Tambora Kab. Bima dan telah dikaruniai 2 orang anak sedangkan pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa saksi korban RIZKY AMELIA Alias KIKI statusnya masih gadis / pelajar di SMP di Kec. Tambora Kab. Bima.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa pada saat membawa lari saksi korban RIZKY AMELIA Alias KIKI dengan seijin / sepengetahuan orang tua saksi korban RIZKY AMELIA Alias KIKI atau tanpa seijin / sepengetahuan orang tua saksi korban RIZKY AMELIA Alias KIKI tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja yang di alami saksi korban RIZKY AMELIA Alias KIKI akibat di bawa lari oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa Saksi pada saat itu saksi melihat saksi korban RIZKY AMELIA Alias KIKI dalam keadaan baik – baik saja seperti sewajarnya.

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 180/Pid.B/2014/PN.RBI



Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut adalah benar .

6. Saksi SYARIFUDIN SIRJON :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus membawa lari anak di bawah umur .
- Bahwa pada awalnya Terdakwa FERI IRAWAN dan saksi korban RIZKI AMELIA Alias KIKI datang kerumahnya pada hari sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekitar 16.30 Wita bertempat di Dsn. Sigi Desa Nowa Kec. Woja Kab. Dompu. Dengan tujuannya terdakwa FEIR IRAWAN dan saksi korban RIZKI AMELIA Alias KIKI datang kerumahnya yakni ingin datang menikah dan memiliki saksi korban RIZKI AMELIA Alias KIKI.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut yakni pada saat Terdakwa FERI IRAWAN tiba dirumah lalu saksi langsung bertanya kepada Terdakwa FERI IRAWAN “ kamu mau apa datang kesini “ lalu di jawab oleh Terdakwa FERI IRAWAN “ kita datang disini mau menikah “ lalu saksi bertanya kepada Terdakwa FERI IRAWAN “ apakah kamu sudah cerai sama istrimu “ lalu di jawab “ iya sudah “ lalu saksi tanya kepada saksi korban RIZKI AMELIA Alias KIKI “ apakah kamu sudah kasi tahu orang tuamu atau tetangga “ lalu di jawab oleh saksi korban RIZKI AMELIA Alias KIKI “ saya tidak kasi tahu orang tua ku maupun tetangga “ setelah itu saksi melaporkan kepada kepala dusun Sigi (saksi JAENUL AHMAD) tentang keberadaan kedua orang tersebut , setelah itu kepala dusun menghubungi PPN (Petugas pencatat nikah) dan saksi kembali kerumah dan memanggil kedua orang tersebut selanjutnya saksi membawa kedua orang kerumah kepala Dusun Sigi

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 180/Pid.B/2014/PN.RBI



dan pada saat tiba saksi melihat PPN, selanjutnya oleh PPN menanyakan kepada Terdakwa FERI IRAWAN “ kamu masih ada istri atau uda cerai “ lalu dijawab oleh Terdakwa FERI “ saya sudah cerai / talak 3 “ lalu di tanya sama PPN mana surat cerainya “ lalu di jawab oleh Terdakwa FERI “ tidak ada hanya cerai talak saja “ lalu PPN mengatakan kepada saudara FERI saya tidak berani menikahkan kali berdua karena kamu masih memiliki istri yang syah dan perempuannya masih di bawah umur dan kita di sini hanya mengamankan kalian berdua, sehingga kedua orang tersebut tinggal sementara di rumahnya kepala dusun Sigi (saksiJAENUL AHMAD) setelah itu saksi langsung pulang kerumah.

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa FERI IRAWAN telah meminta ijin dari orang tuanya / walinya sebelum membawa saksi korban RIZKI AMELIA Alias KIKII sebelumnya.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa FERI IRAWAN tidak pernah membujuk atau merayu saksi korban RIZKI AMELIA Alias KIKI sebelumnya karena pada saat itu sempat bertanya kepada saksi korban RIZKI AMELIA Alias KIKI .
- Bahwa setahu saksi Terdakwa FERI IRAWAN telah memiliki istri dan anak .
- Bahwa saksi tidak tahu kalau kedua orang tersebut mempunyai hubungan pacaran atau hubungan khusus.
- Bahwa pada waktu itu keadaan saksi korban RIZKI AMELIA Alias KIKI baik – baik saja pada saat tiba dirumahnya.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dialami oleh saksi korban RIZKI AMELIA Alias KIKI atas perbuatan Terdakwa FERI IRAWAN.

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 180/Pid.B/2014/PN.RBI



Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut adalah benar .

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya di periksa yaitu sehubungan dengan dirinya telah membawa lari saksi korban RIZKI AMELIA Alias KIKI
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 14 Maret 2014 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di rumah saksi korban RIZKI AMELIA Alias KIKI yakni di Rt.04 / 02 Desa Rasabou Kec. Tambora Kab. Bima Terdakwa tanpa seijin orang tua saksi korban RIZKI AMELIA Alias KIKI telah membawa lari saksi korban RIZKI AMELIA Alias KIKI yang kemudian berhubungan badan dengan saksi korban RIZKI AMELIA Alias KIKI sedangkan diketahuinya saksi korban RIZKI AMELIA Alias KIKI masih belum cukup umur untuk di kawin ataupun diajak berhubungan badan selayaknya hubungan suami istri.
- Bahwa pada awalnya terdakwa di SMS oleh saksi korban RIZKI AMELIA Alias KIKI pada hari kamis tanggal 13 Maret 2014 sekitar pukul 12.00 Wita yang isinya " tolong jemput saya dirumah sebentar malam sekitar pukul 03.00 Wita " yang saat itu posisi terdakwa sedang di Kota Dompu lalu selanjutnya terdakwa jawab SMS " iya ntar malam saya jemput " setelah itu terdakwa pinjam sepeda motor sama temannya lalu terdakwa menuju ke Desa Rasa Bou Kec. Tambora sekitar pukul 24.00 Wita dan sekitar

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 180/Pid.B/2014/PN.RBI



pukul 03.00 Wita terdakwa tiba di tambora yakni dirumah saksi korban RIZKI AMELIA Alias KIKI

- Bahwa setibanya dirumah saksi korban RIZKI AMELIA Alias KIKI terdakwa bertemu dengan saksi korban RIZKI AMELIA Alias KIKI setelah terdakwa bertemu dengan saksi korban RIZKI AMELIA Alias KIKI terdakwa membawa saksi korban RIZKI AMELIA Alias KIKI langsung menuju ke Kab. Dompu setelah tiba di Dompu terdakwa kembalikan sepeda motor milik teman terdakwa setelah itu terdakwa lanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil Bis langsung menuju ke Kota Bima (di pelabuhan Bima), tiba di pelabuhan Bima sekitar pukul 09.00 Wita pagi hari .
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2014 terdakwa bersama dengan saksi korban RIZKI AMELIA Alias KIKI berangkat ke makasar dengan menggunakan kapal laut dan menginap di amkasar selama 2 (dua) hari.
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 maret 2014 terdakwa bersama dengan saksi korban RIZKI AMELIA Alias KIKI sampai ke Bima dan langsung menuju ke Desa Nowa Kecamatan Woja Kabupaten Dompu tepatnya di Rumah Kepala Dusun Sigi yang bernama JANUL dan menginap selama 2 (dua) hari
- Bahwa pada waktu terdakwa membawa lari saksi korban RIZKI AMELIA Alias KIKI dari rumahnya , terdakwa pernah melakukan hubungan badan yakni dengan cara awalnya terdakwa mengajak korban untuk melakukan hubungan badan dan korban

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 180/Pid.B/2014/PN.RBI



menyetujuinya setelah itu terdakwa dengan saksi korban RIZKI AMELIA Alias KIKI masing - masing membuka baju dan celana

- Bahwa selanjutnya terdakwa mencium , memeluk, meraba buah dada saksi korban RIZKI AMELIA Alias KIKI setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban RIZKI AMELIA Alias KIKI dan setelah masuk terdakwa menggoyangkan berkali - kali hingga terdakwa mengeluarkan sperma.
- Bahwa tujuan terdakwa membawa lari saksi korban RIZKI AMELIA Alias KIKI yaitu terdakwa ingin selalu bersama saksi korban RIZKI AMELIA Alias KIKI dan terdakwa ingin menikahi dan menguasai saksi korban RIZKI AMELIA Alias KIKI.
- Bahwa terdakwa mengetahui umur saksi korban RIZKI AMELIA Alias KIKI yaitu sekitar 14 tahun dan terdakwa mengetahui kalau saksi korban RIZKI AMELIA Alias KIKI masih sekolah SMP kelas 2.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada orang tua atau walinya saksi korban RIZKI AMELIA Alias KIKI pada saat terdakwa membawa lari saksi korban RIZKI AMELIA Alias KIKI.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi – saksi, Jaksa Penuntut Umum telah pula diperlihatkan dan di bacakan alat bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum yakni :

Surat Visum Et Repertum Visum Et Repertum Nomor: 440/005/III/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sofian Cristian dokter pemeriksa pada Puskesmas Paruga dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 180/Pid.B/2014/PN.RBI



- a. hymen/selaput dara masih utuh;
- b. Tampak daerah lecet ,hiperemis pada daerah tepi hymen pada arah 7 sampai jam 11.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi – saksi serta bukti surat , Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti di depan persidangan yaitu :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang motif garis –garis , hijau , abu-abu dan putih .

- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru ,

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui serta dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi, bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi , keterangan Terdakwa di hubungkan dengan bukti visum et repertum serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 14 Maret 2014 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di rumah saksi korban RIZKI AMELIA Alias KIKI yakni di Rt.04 / 02 Desa Rasabou Kec. Tambora Kab. Bima Terdakwa tanpa seijin orang tua saksi korban RIZKI AMELIA Alias KIKI telah membawa lari saksi korban RIZKI AMELIA Alias KIKI yang kemudian berhubungan badan dengan saksi korban RIZKI AMELIA Alias KIKI sedangkan diketahuinya saksi korban RIZKI AMELIA Alias KIKI masih belum cukup umur untuk di kawin ataupun diajak berhubungan badan selayaknya hubungan suami istri

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 180/Pid.B/2014/PN.RBI



- Bahwa pada awalnya terdakwa di SMS oleh saksi korban RIZKI AMELIA Alias KIKI pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekitar pukul 12.00 Wita yang isinya “ tolong jemput saya dirumah sebentar malam sekitar pukul 03.00 Wita “ yang saat itu posisi terdakwa sedang di Kota Dompus lalu selanjutnya terdakwa jawab SMS “ iya ntar malam saya jemput “ setelah itu terdakwa pinjam sepeda motor sama temannya lalu terdakwa menuju ke Desa Rasa Bou Kec. Tambora sekitar pukul 24.00 Wita dan sekitar pukul 03.00 Wita terdakwa tiba di tambora yakni dirumah saksi korban RIZKI AMELIA Alias KIKI
- Bahwa setibanya dirumah saksi korban RIZKI AMELIA Alias KIKI terdakwa bertemu dengan saksi korban RIZKI AMELIA Alias KIKI setelah terdakwa bertemu dengan saksi korban RIZKI AMELIA Alias KIKI terdakwa membawa saksi korban RIZKI AMELIA Alias KIKI langsung menuju ke Kab. Dompus setelah tiba di Dompus terdakwa kembalikan sepeda motor milik teman terdakwa setelah itu terdakwa lanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil Bis langsung menuju ke Kota Bima (di pelabuhan Bima), tiba di pelabuhan Bima sekitar pukul 09.00 Wita pagi hari .
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2014 terdakwa bersama dengan saksi korban RIZKI AMELIA Alias KIKI berangkat ke makasar dengan menggunakan kapal laut dan menginap di amkasar selama 2 (dua) hari.
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 maret 2014 terdakwa bersama dengan saksi korban RIZKI AMELIA Alias KIKI sampai ke Bima

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 180/Pid.B/2014/PN.RBI



dan langsung menuju ke Desa Nowa Kecamatan Woja Kabupaten Dompu tepatnya di Rumah Kepala Dusun Sigi yang bernama JANUL dan menginap selama 2 (dua) hari

- Bahwa pada waktu terdakwa membawa lari saksi korban RIZKI AMELIA Alias KIKI dari rumahnya , terdakwa pernah melakukan hubungan badan yakni dengan cara awalnya terdakwa mengajak korban untuk melakukan hubungan badan dan korban menyetujuinya setelah itu terdakwa dengan saksi korban RIZKI AMELIA Alias KIKI masing - masing membuka baju dan celana
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencium , memeluk, meraba buah dada saksi korban RIZKI AMELIA Alias KIKI setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban RIZKI AMELIA Alias KIKI dan setelah masuk terdakwa menggoyangkan berkali - kali hingga terdakwa mengeluarkan sperma.
- Bahwa tujuan terdakwa membawa lari saksi korban RIZKI AMELIA Alias KIKI yaitu terdakwa ingin selalu bersama saksi korban RIZKI AMELIA Alias KIKI dan terdakwa ingin menikahi dan menguasai saksi korban RIZKI AMELIA Alias KIKI.
- Bahwa terdakwa mengetahui umur saksi korban RIZKI AMELIA Alias KIKI yaitu sekitar 14 tahun dan terdakwa mengetahui kalau saksi korban RIZKI AMELIA Alias KIKI masih sekolah SMP kelas 2.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada orang tua atau walinya saksi korban RIZKI AMELIA Alias KIKI

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 180/Pid.B/2014/PN.RBI



pada saat terdakwa membawa lari saksi korban RIZKI AMELIA
Alias KIKI.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan
sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan
dengan seksama ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan
sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan
secara seksama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan
apakah secara yuridis perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur – unsur
dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan
dakwaan yang berbentuk Alternatif Subsideritas yakni Kesatu Primair
melanggar pasal 81 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Subsidair
melanggar pasal 82 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Atau Kedua
melanggar pasal 332 ayat (1) ke 1 KUHP ,

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan
yang bersifat alternatif maka, Majelis Hakim akan memilih salah satu Pasal
di dalam dakwaan Penuntut Umum yang kiranya paling tepat dikenakan
kepada diri Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh
dipersidangan yaitu dakwaan kesatu Primeir pasal 81 ayat (1) Undang-
undang No. 23 Tahun 2002 Subsidair melanggar pasal 81 ayat (1) Undang-
undang No. 23 Tahun 2002 Atau Kedua melanggar pasal 332 ayat (1) ke 1
KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu Penuntut Umum
tersebut bersifat subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 180/Pid.B/2014/PN.RBI



dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan Primair tersebut tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, yang mana dakwaan kesatu Primair yakni pasal 81 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang .
2. Dengan sengaja .
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" menunjuk pada pelaku perbuatan sebagai subyek hukum, yaitu setiap warga negara Republik Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar pada perbuatannya, serta perbuatannya memenuhi semua unsur-unsur berikutnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan adalah seseorang warga negara Republik Indonesia yang mampu bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Namun demikian Terdakwa sebagai Subyek Hukum dapat memenuhi unsur ini apabila perbuatan terdakwa telah

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 180/Pid.B/2014/PN.RBI



terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi semua unsur-unsur berikutnya .

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama ini belumlah dapat dibuktikan sebelum unsur kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah terdakwa menghendaki melakukan suatu perbuatan dan mengetahui akibatnya namun ia tetap melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perumusan pasal ini , unsur sengaja oleh pembentuk Undang – Undang ditempatkan diawal perumusan , sehingga kesengajaan disini harus meliputi unsur yaang ada dibelakangnya yakni melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk opzet / kesengajaan yakni :

1. Opzet als oogmerk = kesengajaan sebagai maksud, artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah benar – benar merupakan perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku .
2. Opzet bij zekerheidsbewustzijn = kesengajaan dengan pengetahuan / kesadaran yang pasti, artinya bahwa si pelaku secara pasti mengetahui tentang tindakan atau akibat dari tindakannya .
3. Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn / voorwaardelijk opzet / dolus eventualis = kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan ,



artinya bahwa si pelaku menyadari akan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau akibat tertentu dari tindakannya .

Menimbang, bahwa jika bentuk – bentuk opzet / kesengajaan seperti tersebut diatas dikaitkan dengan perkara terdakwa ini, maka pengertian opzet / kesengajaan yang dimaksud disini haruslah diartikan secara luas, artinya tindakan terdakwa dalam hal ini haruslah terbukti:

1. Benar – benar dimaksudkan / bertujuan untuk berbuat melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
2. Diketahui secara pasti akan akibat menyuruh saksi korban untuk melakukan tindakan melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. tersebut .
3. Disadarinya kemungkinan akan akibat menyuruh saksi korban untuk melakukan tindakan melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain tersebut.

Menimbang, bahwa kesengajaan sesuai dengan poin yang pertama tersebut diatas, dihubungkan dengan perbuatan terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan selayaknya pasangan suami istri dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa mengetahui pada saat kejadian saksi korban masih berumur 14 tahun dan belum menikah serta masih duduk di Sekolah, dan dari fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa terdakwa mengetahui atau paling tidak seharusnya mengetahui apa akibat dari perbuatannya tersebut .Karena sesuai dengan norma kesusilaan yang ada di masyarakat apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah tidak pantas dilakukan oleh seorang yang telah dewasa dan telah berkeluarga kepada seseorang yang masih berumur 14 tahun dan belum menikah serta masih duduk di bangku Sekolah, sehingga seharusnya Terdakwa patut

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 180/Pid.B/2014/PN.RBI



menduga bahwa saksi korban belum berusia 18 tahun sehingga masih tergolong anak-anak sebagaimana dalam pengertian anak yang dimaksud dalam Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa kesengajaan yang disadari kemungkinan akan akibat sesuai dengan poin ketiga diatas, dihubungkan dengan perbuatan terdakwa , akan tetapi justru kemudian Terdakwa memaksa saksi korban untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dan kemudian terdakwa memberikan janji akan bertanggung jawab dengan menikahi saksi korban dan dari hal tersebut diatas dilakukan dari sesuatu sebab yang tidak benar dan kemungkinan akibat yang ditimbulkan Terdakwa dari menyuruh saksi korban yang notabene masih tergolong anak untuk berhubungan badan dengan Terdakwa dari hal tersebut terdakwa telah mengetahuinya pula .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ini bersifat alternatif limtatif, dimana unsur ini tersusun atas beberapa sub unsur yang dialternatifkan dan jika salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi oleh karenanya untuk terpenuhinya unsur ini, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi salah satu dari perbuatan “ melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak”, sehingga terdakwa berhasil “melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” terhadap anak tersebut.



Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan kekerasan menurut S.R Sianturi adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan yaitu membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan keatas, menodongkan senjata tajam sampai dengan suatu tindakan yang lebih “ sopan “ misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan (S.R Sianturi, SH, 1989 : 63). Sementara itu menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 552 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 ditegaskan bahwa: “ Unsur delict berupa “kekerasan” atau “ancaman kekerasan” memaksa orang lain, ... “, harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan phisik (lahiriah), melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psychis (kejiwaan) – psychische dwaang. Paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa, sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja si pemaksa tersebut “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu perbuatan sedemikian rupa sehingga yang dipaksa tersebut melakukan suatu diluar kehendaknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan menurut R.SOESILO dalam bukunya KUHP beserta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, hal 209 Politeia Bogor Pasal 284 KUHP ialah peraduan antara anggota kemaluan laki – laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki – laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 180/Pid.B/2014/PN.RBI



Selain itu menurut PAF. Lamintang pengertian persetubuhan adalah persentuhan alat kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya dilakukan untuk memperoleh keturunan. Namun tidaklah disyaratkan adanya ejakulasi. Artinya persetubuhan sudah terjadi apabila kelamin laki-laki telah masuk kedalam kelamin perempuan walaupun tanpa diikuti adanya ejakulasi (lihat PAF. Lamintang, Delik-Delik khusus tindak pidana melanggar norma kesucilaan dan hukum pidana bagian khusus jilid II Dading).

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan anak dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan di persidangan Bahwa ternyata benar pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekitar pukul 12.00 Wita yang isinya " tolong jemput saya dirumah sebentar malam sekitar pukul 03.00 Wita " yang saat itu posisi terdakwa sedang di Kota Dompu lalu selanjutnya terdakwa jawab SMS " iya ntar malam saya jemput " terdakwa dan saksi korban sudah saling mengenal bahkan terdakwa sebelum kejadian tersebut telah di SMS olehsaksi korban RIZKI AMELIA Alias KIKI , setelah itu terdakwa pinjam sepeda motor sama temannya lalu terdakwa menuju ke Desa Rasa Bou Kec. Tambora sekitar pukul 24.00 Wita dan sekitar pukul 03.00 Wita terdakwa tiba di tambora yakni dirumah saksi korban RIZKI AMELIA Alias KIKI Bahwa setibanya dirumah saksi korban RIZKI AMELIA Alias KIKI terdakwa bertemu dengan saksi korban RIZKI AMELIA Alias KIKI setelah terdakwa bertemu dengan saksi korban RIZKI AMELIA Alias KIKI terdakwa membawa saksi

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 180/Pid.B/2014/PN.RBI



korban RIZKI AMELIA Alias KIKI langsung menuju ke Kab. Dompu setelah tiba di Dompu terdakwa kembalikan sepeda motor milik teman terdakwa setelah itu terdakwa lanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil Bis langsung menuju ke Kota Bima (di pelabuhan Bima), tiba di pelabuhan Bima sekitar pukul 09.00 Wita pagi hari .

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa membawa lari saksi korban RIZKI AMELIA Alias KIKI tidak ada seijin dari orang tua saksi korban RIZKI AMELIA Alias KIKI, dan kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban akan bertanggung jawab dengan menikahi saksi korban yang selanjutnya terdakwa menidurkan saksi diatas tempat tidur dan langsung menindih saksi korban. Bahwa benar selanjutnya terdakwa mencium pipi kiri dan kanan saksi korban lalu dilanjutkan dengan mengisap serta meremas – remas payudara saksi korban. Bahwa benar kemudian terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan saksi korban yang saat itu saksi korban merasakan kesakitan, lalu selanjutnya terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun berulang kali hingga dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) yang pada waktu itu oleh terdakwa dikeluarkan di dalam kemaluan saksi korban. Bahwa benar selanjutnya terdakwa memakai kembali bajunya dan saksi korban pun juga memakai pakaian saksi korban yang kemudian terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab dan menikahi saksi korban.

Menimbang, bahwa selain fakta dan keadaan tersebut dikuatkan pula dengan keterangan saksi – saksi di bawah sumpah yang didengar di depan persidangan. Bahwa Saksi AISYAH MAHMUD dan Saksi SARUJIN YAKUB. yang telah membenarkan bahwa saksi korban, yang telah bercerita kalau Terdakwa telah menyetubuhi saksi korban dan setelah mengetahui kejadian

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 180/Pid.B/2014/PN.RBI



dari saksi korban kemudian saksi tersebut perbuatannya terhadap saksi korban kemudian Saksi AISYAH MAHMUD dan Saksi SARUJIN YAKUB melaporkan kejadian ini kepada Polisi.

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam masalah ini adalah Majelis Hakim didalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa tersebut diatas, senantiasa berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sehingga dalam pemeriksaan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam pasal 183 KUHAP, yaitu sistem Negatif menurut UU (Negatif Wettelijk), artinya Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, tetapi sesuai dengan azas pemeriksaan Hukum Acara Pidana Perkara Biasa (Vordering), sekurang-kurangnya harus dengan dua alat bukti yang sah, oleh karena itulah menjadi penting diperhatikan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, sehingga nantinya dapat ditentukan bagaimanakah nilai alat-alat bukti tersebut masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 s/d Pasal 189 KUHAP .

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diperlukan, agar dapat diperoleh suatu keyakinan apakah benar suatu tindak pidana telah terjadi, dan apakah benar bahwa Terdakwalah yang terbukti secara sah dan meyakinkan yang melakukannya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ”, memang sulit adanya apalagi dalam perkara in casu, hanya saksi korban yang mengetahui adanya

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 180/Pid.B/2014/PN.RBI



unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban sehingga saksi korban bersedia berhubungan badan dengan Terdakwa . Bahwa namun demikian, berdasarkan barang bukti yang diajukan di depan sidang serta keterangan Terdakwa, Saksi - saksi yang bersesuaian dengan keterangan saksi korban, maka Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa benar adanya terdakwa telah memaksa saksi korban melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan cara di terdakwa berkata kepada saksi korban akan bertanggung jawab dengan menikahi saksi korban yang selanjutnya terdakwa menidurkan saksi diatas tempat tidur dan langsung menindih saksi korban. Bahwa benar selanjutnya terdakwa mencium pipi kiri dan kanan saksi korban lalu dilanjutkan dengan mengisap serta meremas – remas payudara saksi korban. Bahwa benar kemudian terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan saksi korban yang saat itu saksi korban merasakan kesakitan, lalu selanjutnya terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun berulang kali hingga dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) yang pada waktu itu oleh terdakwa dikeluarkan di dalam kemaluan saksi korban dari fakta tersebut terlihat terdakwa telah memaksa saksi korban untuk melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa benar adanya terdakwa telah melakukan kekerasan untuk memaksa saksi korban untuk berhubungan badan dengannya sehingga terjadilah perbuatan yang tidak diinginkan oleh saksi korban.

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 180/Pid.B/2014/PN.RBI



Menimbang, bahwa saksi korban lahir pada tanggal 8 Januari 1999 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1967/747.1/TL/2006 atas nama DINI ANGGRIANI (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) , sehingga pada saat kejadian saksi korban berusia 14 tahun dan masih duduk di Sekolah Dasar serta belum menikah, dengan demikian usia dan keadaan saksi korban tersebut termasuk dalam pengertian anak sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, maka unsur ke – 2 : dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada saat kejadian saksi korban RIZKI AMELIA Alias KIKI berusia 14 tahun dan masih duduk di Sekolah Menengah Pertama serta belum menikah, dengan demikian usia dan keadaan saksi korban tersebut termasuk dalam pengertian anak sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, maka unsur ke – 2 Dengan Sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke – 2 telah terpenuhi, maka unsur pertama telah pula terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu Suubsidair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 180/Pid.B/2014/PN.RBI



tindak pidana ” dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul ”.

Menimbang bahwa selain dari keterangan saksi-saksi yang saling berhubungan dan adanya barang bukti ,1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang motif garis –garis , hijau , abu-abu dan putih dan 1 (satu) lembar celana jeans warna biru serta keterangan terdakwa dan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah memperoleh petunjuk dalam perkara ini, bahwa benar Terdakwa adalah pelakunya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak yang buruk bagi psikologis saksi korban .

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyatakan di depan persidangan bersedia bertanggung jawab terhadap saksi korban dengan menikahi saksi korban.
- Terdakwa sopan dan tidak berbelit – belit dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan .
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal – hal yang meringankan dan yang memberatkan tersebut, dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 82 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut bila



terhadap diri terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang ditentukan nanti dalam amar putusan .

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 KUHP maka apabila terdakwa tidak mampu membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya tidak boleh melebihi 6 bulan, kecuali dalam hal adanya pemberatan dapat dikenakan pengganti selama paling lama 8 bulan .

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, selain itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP perlu diperintahkan masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP perlu memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang motif garis –garis , hijau , abu-abu dan putih .dan 1 (satu) lembar celana jeans warna biru. Bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini sudah selesai dan telah diputus dan pula tidak lagi dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain dengan demikian barang bukti



tersebut dikembalikan kepada mereka yang berhak (vide Pasal 46 ayat (2) KUHAP).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa FERI IRAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Sengaja Melakukan kekerasan , memaksa anak melakukan persetujuan dengannya ” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang motif garis –garis , hijau , abu-abu dan putih .
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru

Dikembalikan kepada pemiliknya

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 180/Pid.B/2014/PN.RBI



6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari RABU, tanggal 23 JULI 2014, oleh kami : DEDY HERIYANTO, S.H., selaku Ketua Majelis Hakim , FATCHU ROCHMAN, S.H., dan DONY RIVA DWI PUTRA, S.H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut serta di bantu oleh MUHAMAD SIDIK, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima , dengan dihadiri REZA SAFETSILA YUSA, S.H, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FATCHU ROCHMAN, S.H..

DEDY HERIYANTO, S.H.

DONY RIVA DWI PUTRA, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 180/Pid.B/2014/PN.RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD SIDIK, S.H.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 180/Pid.B/2014/PN.RBI